

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BUDAYA HUKUM DAN EKONOMI
KELUARGA PADA TINGGINYA PERNIKAHAN USIA ANAK
DI KECAMATAN TUTAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
STAIN Majene

Oleh :
NURMADINA
20156118020

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MAJENE
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Budaya Hukum dan Ekonomi Keluarga Pada Tingginya Pernikahan Usia Anak di Kecamatan Tutar” yang disusun oleh **Nurmadina**, Nim : 20156118020, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 5 Desember 2022 bertepatan dengan 30 Jumadil Ula 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 5 Januari 2023 M
5 Jumadil Akhirah 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Aminuddin Lahami, S.H.,M.H

Sekretaris : Fatri Sagita, S.H.I.,M.H

Penguji I : Supriadi, S.H.,M.H

Penguji II : Nur Akifah Janur, Amd. B. Ing., S.H., M.H

Pembimbing I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D

Pembimbing II : Ardiansyah, S.H.,M.H

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui Oleh :
Ketua Jurusan SEBI


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
Nip. 19731231 200501 1 034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Nurmadina NIM 20156118020, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (STAIN) Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Budaya Hukum dan Ekonomi Keluarga Pada Tingginya Pemikahan Usia Anak di Kecamatan Tutar” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene 1 Desember 2022

Pembimbing I



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231200501 1 034

Pembimbing II



Ardiansyah, S.H., M.H
NIP. 198709032020121008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmadina
Nim : 20156118020
Tempat, Tanggal Lahir : Tapparang, 28 Oktober 2000
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Tapparang, Desa Tamanu Tua Kecamatan Tutar
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Budaya Hukum dan
Ekonomi Keluarga Pada Tingginya Pernikahan Usia
Anak di Kecamatan Tutar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal karena hukum.

Majene 1 Desember 2022

Penulis,



NURMADINA
NIM. 20156118020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah adalah Zat yang kemuliaa-Nya melebihi dari segala sesuatu yang dianggap mulia, dan pemberian-Nya melebihi dari sekadar apa yang dapat dirasakan oleh manusia, maka sudah sepantasnya sebagai makhluk yang berpikir senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepadaNya.

Shalawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda nabi Muhammad Saw, sebagai pelopor dan tokoh utama dalam perubahan peradaban ummat manusia dimuka bumi ini. Nabi yang sangat mencintai ummatnya dan mencintai persatuan dalam kelembutan hati yang tercermin dari perilaku santun dan tutur kata yang mulia.

Melalui tulisan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk orang tua tercinta Ayah saya Jamaluddin dan Ibu Jannatia berkat ridho nasihat dan do'anya yang tulus sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari pihak lain untuk menyusun skripsi ini maka tidak mungkin dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Dr. Muliadi, S.Ag., M. Sos.I selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Dr. Suddin Bani, M.Ag selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinngi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

4. Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
5. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.
6. Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D dan Ardiansyah, S.H., M.H masing-masing selaku Dosen Pembimbing I dan II yang senantiasa memberi pengetahuan, arahan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini, dan juga membimbing penulis hingga tahap penyelesaian penyusunan skripsi.
8. Supriadi, S.H., M.H dan Nur Akifah Janur, Amd.B.Ing., S.H., M.H masing-masing selaku Dosen Penguji I dan II yang telah banyak memberikan masukan, tanggapan serta saran dalam perbaikan skripsi ini.
9. Para Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, yang telah mendidik serta memberikan ilmunya kepada peneliti.
10. Segenap Staf Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan serta partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Baco, S. IP dan segenap Aparat Desa Desa Tubbi Kecamatan Tutar yang telah memberikan izin penelitian di Desa Tubbi
12. Masyarakat Desa Tubbi yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan informasi kepada peneliti hingga terselesaikannya penelitian ini.
13. Kakak saya, Aco Umar J dan Adik saya, Suci Padila, Sitti Aminah, Safirah Nur Rahmah, dan Aco Akram yang telah memfasilitasi dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini

14. Kepada teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Angkatan 2018 yang senantiasa membantu dan memberi dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini terkhusus kepada teman-teman saya yakni: Sakinah Hasriadi, Yuyun Hayadil, Mutmainnah, Reski Fauziah, Sry Wahyuni, Febrianty milenia, Muh. Ainun Najib.
15. Kepada Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan sumbangsih kepada penulis.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis mengharapkan agar kiranya skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat dan menambahkan khazanah serta pengetahuan bagi pembaca terutama bagi penulis, aamiin

Majene, 19 November 2022
Penulis,

NURMADINA
NIM. 20156118020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	10-34
A. Konsep Perkawinan.....	10
1. Pengertian perkawinan	10
2. Dasar hukum perkawinan	14
B. Syarat dan Rukun Nikah	17
C. Pernikahan Usia Anak	19
1. Pengertian pernikahan usia anak.....	19
2. Dampak pernikahan usia anak.....	21
D. Tujuan Perkawinan.....	25
E. Hikmah Perkawinan	27
F. Budaya Hukum.....	30
G. Ekonomi Keluarga.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35-40
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35

C. Populasi dan Sampel	36
D. Sumber Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	38
H. Pengujian Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41-58
A. Gambaran Umum Desa Tubbi.....	41
B. Pengaruh Budaya Hukum dan Ekonomi Keluarga Pada Tingginya Pernikahan Usia Anak di Kecamatan Tutar	46
C. Upaya Pencegahan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Tingginya Pernikahan Usia Anak di Desa Tubbi Kecamatan Tutar.....	54
BAB V KESIMPULAN	58-60
A. Kesimpulan	58
B. Implikasi Penelitian	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Nama : NURMADINAH J
Nim : 20156118020
Judul Krispsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Budaya Hukum dan Ekonomi Keluarga Pada Tingginya Pernikahan Usia Anak di Kecamatan Tutar

Pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang terjadi pada usia yang belum mencapai umur 19 tahun. Di Desa Tubbi kecamatan Tutar, penyebab terjadinya pernikahan usia anak dikarenakan adanya budaya hukum yang berkembang dan faktor ekonomi. permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaruh budaya Hukum dan ekonomi keluarga pada tingginya pernikahan usia anak di Desa Tubbi kecamatan Tutar, (2) Bagaimana upaya pencegahan pemerintah desa dalam mengatasi tingginya pernikahan usia anak di Desa Tubbi Kecamatan Tutar.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data, data primer dan data sekunder. Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen utama. Kemudian data yang telah didapatkan di olah menggunakan beberapa tehnik, diantaranya *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing / veriffacion*.

Dari hasil analisis peneliti yang didasari dengan data temuan lapangan serta didukung dengan penelitian yang relevan, maka peneliti menyimpulkan, bahwa penyebab terjadinya pernikahan usia anak di desa Tubbi kecamatan Tutar, dikarenakan adanya pengaruh budaya hukum dan ekonomi keluarga. Hal ini disebabkan, karena mayoritas masyarakat yang ada di desa Tubbi kecamatan Tutar memandang hukum sebagai hal yang tidak terlalu penting untuk diperhatikan. Sehingga akibat dari pandangan tersebut, membuat praktik pernikahan usia anak menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap lumrah oleh masyarakat setempat. Rendahnya ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia anak di Desa Tubbi Kecamatan Tutar, orangtua yang sudah tidak mampu lagi membiayai anaknya sehingga anaknya putus sekolah maka ketika ada yang melamar akan dinikahkan dengan harapan anaknya bisa hidup lebih baik lagi. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir angka pernikahan usia anak di Desa Tutar antara lain dengan mengadakan sosialisasi, meningkatkan peran kepala dusun, sosialisai kesehatan bagi reproduksi remaja mediasi, dan Perdes.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait tinjauan yuridis budaya hukum dan ekonomi keluarga pada tingginya pernikahan usia anak di Desa Tubbi Kecamatan Tutar, pengaruh budaya hukum dan lalainya Pemerintah Desa berdampak pada tingginya angka pernikahan usia anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh rahmat dan kasih sayang, perkawinan merupakan langkah awal untuk mewujudkan keluarga bahagia, tenteram, sukses, sejahtera lahir dan batin (keluarga sakinah mawaddah warahmah). Bagi yang ingin melakukannya, keluarga mewakili sebuah utopia yang dapat menenangkan emosi seseorang. Apalagi perkawinan merupakan akad yang sangat sakral, sehingga untuk mencapai tujuannya diperlukan aturan-aturan; namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa peraturan dibuat untuk membatasi warga negaranya, namun justru menguntungkan mereka..¹

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974², mengamanatkan bahwa 19 tahun adalah usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah. Provinsi Sulawesi Barat memiliki 18,32% pernikahan anak di bawah usia enam belas tahun pada tahun 2018, menurut statistik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional..³

Bagi Fadlyana dan Larasaty, hubungan formal atau informal yang salah satu atau kedua individunya berusia di bawah delapan belas tahun dianggap sebagai perkawinan anak. Perkawinan anak dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak karena mengabaikan kepentingan terbaik anak, sebagaimana dinyatakan oleh International Humanist and Ethical Union. Hal ini termasuk penganiayaan

¹Budiman Y Hasan, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Tabango Timur Kecamatan Tabango Kabupaten Gorontalo*, (Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2015), h. 2.

²Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran RI Nomor 6401, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2019), h. 2.

³Sigit Priohutomo, *Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program Kkbpk*, (Banjarmasin: Seminar Nasional Kependudukan, 2018), h 14.

terhadap anak. Dua puluh tiga anak perempuan menikah setiap tiga detik di seluruh dunia, dan terdapat 12 juta anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun. Saat ini, hampir 650 juta perempuan menikah sebelum mereka berusia delapan belas tahun, dan beberapa dari mereka menikah pada usia yang lebih muda. Seperlima perempuan di seluruh dunia menikah sebelum berusia 18 tahun. 1 dari 9 perempuan di Indonesia menikah pada tahun 2018. Berdasarkan data BPS pada tahun 2020, Indonesia termasuk dalam 10 negara teratas di dunia dengan jumlah pernikahan anak terbesar, dengan jumlah total pernikahan anak terbesar di dunia. memperkirakan 1.220.900 perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun pada tahun 2018..⁴ Sedangkan data yang di dapat dari Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018-2022 sebanyak 732 Dispensasi nikah.⁵

Dalam lingkungan keluarga, usia menikah mempunyai korelasi yang sangat signifikan. Permasalahan perkawinan yang muncul dalam unit keluarga berada di luar kendali individu yang menikah terlalu muda. Ada kemungkinan besar bahwa perkawinan akan berakhir dengan perceraian sebagai konsekuensinya. Mereka tidak siap menghadapi tantangan kehidupan pernikahan, baik secara psikologis maupun fisik. Ketahanan sebuah pernikahan dalam lingkungan keluarga tentunya akan terkena dampak dari pernikahan dini..

Perkawinan anak mempunyai sejumlah dampak buruk. Akibatnya, kekerasan dalam rumah tangga menimpa 56% perempuan muda (KDRT). Karena risiko kematian ibu dan bayi baru lahir adalah tiga puluh persen dan hanya 5,6% remaja dengan perkawinan anak yang kembali bersekolah setelah menikah, sehingga remaja tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

⁴Ikeu Tanziha dkk, *Profil Anak Indonesia 2020* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020). h 41.

⁵Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar, *Data Dispensasi Nikah Tahun 2018-2022*.

tinggi..⁶ Menurut penelitian lebih lanjut, pernikahan anak dikaitkan dengan kemiskinan dan membatasi akses perempuan terhadap pendidikan tinggi..

Kedamaian keluarga di Distrik Tutar dipengaruhi oleh perkawinan anak, begitu pula anak dan kerabat setiap anak, terutama dalam hal kesulitan keuangan. Karena tidak satu pun dari mereka yang memiliki pekerjaan tetap dan pendidikan yang masih kurang, sering terjadi pertengkaran di rumah mengenai masalah uang..

Biasanya kehamilan dan persalinan berdampak pada kesehatan reproduksi. Mengingat kehamilan remaja terjadi ketika organ reproduksi masih berkembang dan belum cukup matang untuk menjalankan perannya, maka kehamilan remaja memiliki risiko medis yang tinggi. Ketika fungsi hormon telah mencapai usia kerja maksimalnya, sekitar usia 20 tahun, rahim pengganti sudah siap untuk memulai tugasnya. Permulaan menstruasi menandakan pematangan rahim wanita, yang terjadi sekitar usia 14 tahun. Perubahan rahim juga bisa menjadi indikasi pematangan rahim, begitu pula usia dan hormon..⁷

Dari adanya batasan usia ini dapat dipahami bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan usia anak. Namun praktik pernikahan usia anak telah lama terjadi di Desa Tubbi Kecamatan Tutar Kab. Polewali Mandar. Faktor penyebab dari adanya pernikahan usia anak ada beberapa yaitu, masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, dan faktor adat istiadat,⁸ Budaya dominan suatu daerah juga terkait dengan perkawinan anak. Misalnya saja, di beberapa budaya, seorang anak perempuan dianggap

⁶Kumaidi dan Ampera ningsih, “*Hubungan Sikap Dan Status Ekonomi Dengan. Pernikahan Dini Pada Remaja Putri*”, *Jurnal Keperawatan*, (Online), volume XI, No. 1, April 2015, <https://core.ac.uk/reader/236059840>, diakses pada: 20 juli 2022.

⁷Rizky Suci Aulia Sari., “Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Kejadian Kanker Serviks di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar”, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018. h. 10.

⁸Anah Latiful Muntamah, Dkk, *Pernikahan Dini di Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah Perspektif Penegkan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Juram Hukum, 2019). h 17-18. Diakses 02 September 2022.

memalukan jika melahirkan sebelum usia menikah, sehingga jika ia hamil sebelum usia tersebut, kemungkinan besar keluarganya akan mendekati pria untuk menikahnya.

Setelah melakukan observasi awal di Desa Tubbi Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar telah terjadi pernikahan dini sebanyak 25 kasus pernikahan usia anak dari tahun 2018-2022.⁹

Karena kepercayaan budaya bahwa perempuan lajang tidak diinginkan, orang tua lebih memilih anak perempuan mereka menikah dini daripada mengambil risiko dicap seperti itu..¹⁰ Selain itu, ada anggapan luas bahwa jika seorang anak disarankan untuk diadopsi, mereka tidak boleh ditolak karena hal itu akan merugikan penjualan anak tersebut di masa depan. Di sisi lain, dalam situasi dimana keuangan terbatas, beberapa orang tua memilih untuk menikahkan anak mereka di usia muda dengan harapan hal ini akan mengurangi beban keuangan dalam membesarkan sebuah keluarga; Oleh karena itu, kami khawatir akan dampak potensial dari pernikahan anak..

Pernikahan muda merupakan cerminan dari perubahan sosial ekonomi masyarakat, khususnya perempuan. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada potensi kelahiran, namun juga berdampak pada tanggung jawab dalam pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. Menciptakan kebijakan usia siap menikah sangatlah penting karena banyaknya dampak dan bahaya yang terkait dengan usia pernikahan pertama, terutama bagi mereka yang terlalu muda. Kemampuan mempersiapkan keluarga tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis dan emosional muncul dengan menikah pada usia tertentu. Salah satu variabel yang mempengaruhi usia pernikahan pertama adalah status sosial ekonomi. Karena

⁹Baco, *Observasi Awal* 26 Agustus 2022 (Rumah Kepala Desa Tubbi).

¹⁰Nazli Halawani P, 2017, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*, (<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/854423>), diakses pada: 25 juli 2022.

pelembagaan pernikahan di negara-negara industri, pernikahan kini menjadi keputusan pribadi yang dibuat oleh setiap individu. Hal ini jelas tidak terjadi di negara-negara berkembang, dimana pernikahan dipandang sebagai kebutuhan sosio-ekonomi dan institusi yang disucikan dalam pemikiran masyarakat. Demikian pula, pilihan mengenai siklus hidup manusia diubah oleh perubahan struktural ekonomi yang berdampak pada perekonomian suatu negara..¹¹

Orang yang menikah muda dan tidak siap dalam segala bidang, termasuk psikologi, tidak hanya merugikan pasangan suami istri tetapi juga anak-anaknya. Fenomena seperti ini membuat saya sangat sedih dengan masa depan generasi muda yang harus belajar membekali diri dengan lebih baik. Alasannya adalah karena pernikahan dini membuat perempuan kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, dan anak perempuan kehilangan kesempatan yang mungkin berdampak pada masa depan mereka dan generasi mendatang.

Sehubungan dengan keadaan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dampak analisis hukum dan ekonomi budaya keluarga terhadap tingginya angka pernikahan anak di Kec. Berbelok. Melihat konteks permasalahan tersebut, maka peneliti terdorong untuk mengkajinya lebih lanjut melalui penelitian untuk judul tesis “Tinjauan Yuridis Budaya Hukum dan Ekonomi Keluarga pada Tingginya Usia Perkawinan Anak di Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar.”.

¹¹Liya Fitriyah Nengsih, *Dakmpak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga* (Cirebon; Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2016). h. 4

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Budaya Hukum	Cara pandang, sikap, atau tindakan sekelompok orang terhadap undang-undang yang bersangkutan merupakan budaya hukumnya. ¹²
2.	Ekonomi Keluarga	Pengelolaan harta yang dilakukan oleh anggota keluarga, termasuk orang tua dan anak yang diwajibkan secara adat untuk mencari keridhaan Allah SWT dalam hidup ini dan akhirat, meliputi peningkatan harta dan pembagiannya. Hal ini dikenal dengan istilah ekonomi keluarga. ¹³
3.	Pernikahan usia anak	pernikahan yang berlangsung dalam kaitannya dengan waktu, yaitu pada permulaan jangka waktu yang telah ditentukan, disebut sebagai pernikahan anak atau pernikahan dalam kata modern. Hukum Islam atau peraturan nasional yang relevan mungkin dievaluasi untuk menentukan kerangka waktu dalam skenario ini. ¹⁴

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Budaya Hukum dan ekonomi keluarga pada tingginya pernikahan usia anak di Desa Tubbi kecamatan Tutar?
2. Bagaimana upaya pencegahan pemerintah Desa dalam mengatasi tingginya pernikahan usia anak di Desa Tubbi Kecamatan Tutar?

¹²Ni Nyoman Sukerti, dkk. "Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Bangsa" (Jurnal Magister Hukum Udayana). h. 516 Diakses pada 18 September 2022.

¹³Rahmani Timorita Yulianti, *Ekonomi Keluarga dan Rumah Tangga Muslim*, diakses dari <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/ekonomi-keluarga-dan-keharmonisan-rumah-tangga-muslim/>, 27 juni 2022, pukul 03:49 WIT.

¹⁴Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawininan di Bawah Umur (Dini)", Jurnal Al;QadaU, (online), Volume 2 (2015), diakses 26 Juli 2022.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelusuran terhadap penelitian yang terdahulu yang telah di menemukan bahwa tidak ada penelitian yang persis seperti ini. Namun studi-studi ini termasuk dalam salah satu kategori berikut. Beberapa makalah telah diidentifikasi yang membahas penelitian ini.:

1. Siti Nurul Khaerani, “Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok (2019)” Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang melihat tinjauan yuridis terhadap budaya hukum dan ekonomi keluarga di Desa Tubbi Kecamatan Tutar, penelitian kali ini melihat pada faktor sosial, pendidikan, dan ekonomi yang mempengaruhi tingginya usia perkawinan anak. pada masyarakat Sasak Lombok.
2. Linda Fitriani “Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo (2020)” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perkawinan anak di Kabupaten Ponorogo. Secara khusus peneliti akan mengkaji literatur, menganalisis ekonomi keluarga dan budaya hukum, serta mengkaji dampak tingginya angka perkawinan anak di Desa Tubbi, Kecamatan Tutar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan pengabaian orang tua menyebabkan pergaulan bebas yang tidak terkendali, yang pada akhirnya menyebabkan pernikahan anak.
3. Lia Artika Sari, dkk “Analisis Dukungan Keluarga, Status Ekonomi dan Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Dini di Desa Sinar Wajo Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2021)” Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dimana peneliti mendeskripsikan data yang dikumpulkan di lokasi penelitian dan mengkaji tinjauan yuridis budaya

hukum dan ekonomi keluarga terhadap tingginya perkawinan anak di Desa Tubbi Kecamatan Putar. Penelitian menggunakan wawancara mendalam, focus group Discussion (FGD), dan penelitian Analisis Dukungan Keluarga, status ekonomi dan sosial budaya perkawinan anak di Desa Sinar Wajo Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengungkapkan bahwa banyak terjadi perkawinan anak karena keluarga. dukungan dan pernikahan anak sudah mendarah daging di Desa Sinar Wajo..

4. Amrizal ddk, dalam bukunya “Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat (2021)” Bedah buku ini hanya membahas tentang maraknya praktik perkawinan anak akibat kurangnya komunikasi hukum yang efektif kepada masyarakat, khususnya mengenai aturan dalam perkawinan. Namun penelitian ini lebih komprehensif karena melihat tinjauan yuridis budaya hukum dan perekonomian keluarga pada tingginya usia perkawinan anak di Desa Tubbi Kecamatan Tutar. berpendapat bahwa budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dijalani oleh masyarakat yang bersangkutan..
5. Jessica Tiara Mai, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (2019)” Pendekatan: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui tinjauan hukum perekonomian keluarga dan budaya hukum mengenai tingginya usia perkawinan anak di Desa Tubbi Kecamatan Tutar, sedangkan penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan

anak di bawah umur sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta akibat hukum dan upaya pencegahan perkawinan anak..

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

- a. Pengaruh budaya hukum dan ekonomi keluarga terhadap tingginya pernikahan usia anak di kecamatan Tutar.
- b. Upaya pencegahan pemerintah Desa dalam mengatasi tingginya pernikahan usia anak akibat budaya hukum dan ekonomi keluarga.

2. Manfaat penelitian.

Secara teoritis dan praktis, penelitian ini diharapkan antara lain dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.:

a. Manfaat Teoritis

Pemahaman lebih jauh mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi perkawinan anak diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, yang juga diharapkan dapat menjadi wahana bagi informasi teoretis yang dibahas dalam perkuliahan..

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang hukum.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia anak.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Konsep Perkawinan*

1. Pengertian perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut hukum Islam ialah “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya dalam Pasal 3 KHI disebutkan bahwa tujuan pernikahan ialah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Pemikiran ini menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dengan menaati ajaran agama dan tidak melalui prosedur pencatatan formal. Sebaliknya, Pasal 6 ayat (2) berlaku apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan sehingga tidak ada makna hukumnya. Perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan petugas pencatatan perkawinan batal demi hukum, menurut KHI. Bukti lebih lanjut bahwa setiap perkawinan didokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait adalah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2). Dalam masyarakat, perkawinan yang dilakukan di luar batas hukum disebut dengan “perkawinan di bawah tangan”

¹Mulsakmia, Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (Jurnal Inovasi Penelitian, 2020), h. 53. Diakses Pada 19 September 2022.

karena tidak dicatatkan secara sah. Konsekuensinya, istri, anak, dan sanak saudara dari istri yang lain tidak dapat secara sah menuntut haknya terhadap suami apabila perkawinan tidak dicatatkan secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019 mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan yang dilakukan oleh salah satu calon pengantin atau kedua calon pengantin yang tidak memenuhi kriteria umur..³

Menurut perspektif hukum perkawinan anak, perkawinan merupakan suatu hubungan internal dan eksternal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melahirkan sebuah keluarga sebagai salah satu komponen dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik hukum Islam maupun hukum positif digunakan untuk mengendalikan perkawinan dalam hal ini. Setiap warga negara wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang tentang perkawinan, karena undang-undang tersebut merupakan landasan bagi terciptanya kepastian hukum mengenai hukum keluarga, harta benda, hak milik, dan akibat-akibat hukum lainnya. karena undang-undang tentang perkawinan berlaku sama bagi seluruh warga negara. sebuah serikat pekerja. Karena adanya hubungan antara usia dan kapasitas untuk bertindak serta asal usul beberapa hak, usia memainkan peran penting dalam hukum perdata..⁴

²Mulsakmina, Pernikahan Sirri Dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (Jurnal Inovasi Penelitian, 2022), h. 54. Diakses pada 19 September 2022.

³Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1947 Tentang Pernikahan*, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran RI Nomor 6401, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2019), h. 2

⁴Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (*Jurnal Hukum*, 2017), h. 214. Diakses pada 19 September 2022.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan undang-undang negara yang mengatur tentang urusan keluarga. jadi salah satu syarat terpenuhinya tujuan perkawinan adalah dipertemukannya para pihak

yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974.⁵ Usia seseorang boleh menikah ditentukan oleh setiap ketentuan yang berkaitan dengan usia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengamanatkan dilaksanakannya perkawinan di bawah umur, seperti yang dapat disimpulkan dari batasan usia ini.

Dalam hal perkawinan dilakukan oleh anak di bawah umur, maka pemerintah telah menetapkan kebijakan yang menetapkan batas minimal perkawinan, tentu saja melalui prosedur dan faktor-faktor lain, atau yang sering disebut dengan dispensasi nikah. Mengingat perkawinan dilakukan agar kelak dapat dibina secara kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sampai kehidupan memisahkan keduanya serta untuk mendukung program kependudukan, hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan siap sedia. matang secara jasmani, rohani, dan mental untuk melangsungkan perkawinan..⁶

Hukum agama dalam Islam memandang perkawinan sebagai salah satu bentuk ibadah yang dilakukan para anggotanya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Termasuk dalam perspektif pernikahan di bawah umur. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam merupakan suatu ikatan

⁵Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran RI Nomor 6401, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2019), h. 2.

⁶Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (*Jurnal Hukum*, 2017), h. 216. Diakses pada 04 Agustus 2022.

yang sangat kuat yang mengharuskan salah satu pasangan menaati hukum Allah, dan ketaatan itu termasuk ibadah..⁷

Allah SWT berfirman, dalam Al-Qur'an surah An-nur ayat: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمْ ۗ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan di antara hamba-hambamu laki-laki dan perempuan, nikahilah orang-orang yang seorang diri di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah). Jika mereka miskin, maka nikmat Allah akan membantu mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Luas dalam pemberian-Nya..⁸

Terjemah Dalam Bahasa Mandar:

*Anna pasialai (palikkai) to sewa-sewa (sisa-sisanna) di antaramu mie', anna to sitinaya (dipasiala) pole di para batuammu iya tommuane anna para batuammu iya to baine. Mua' kasi-asidi palakang Puang Allah Taala na mappasugi'I pole di palla'birang-Na. Anna Puang Allah Taala Masarro maloang (pappidalle'na) na Paissang.*⁹

Akademisi tertentu mendefinisikan pantas sebagai memiliki kapasitas biologis yang diperlukan. Ini menunjukkan kemampuan untuk memiliki anak..

Status perkawinan dikhususkan bagi manusia, meskipun kata “perkawinan” digunakan untuk menyebut seluruh ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi. Istilah Arab "nikaahun", misalnya, adalah masdar, dan juga merupakan sumber kata kerja "nakaha", yang setara dengan "tazawwaja". Kedua kata tersebut berkaitan satu sama lain. Bertentangan dengan apa yang dikatakan

⁷“Pernikahan Dini Menurut Pandangan Hukum Islam”, sayap bening (online), <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pernikahan-dini-menurut-pandangan-hukum-islam>.

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jedral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembimbingan Syariah, 2012), h. 124. Diakses 17 Agustus 2022.

⁹Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang mala'bi; Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h.

sebagian nash, pernikahan adalah “adh-dhmmu wal-jam'u,” yang artinya tumpang tindih dan berkumpul. Oleh karena itu, istilah perkawinan adalah “adh-dhammu wattadaakhul”, yang artinya tumpang tindih dan masuk..¹⁰

Meskipun Surat An-Nisa ayat 6 menyinggung kemungkinan adanya batasan minimal kelayakan untuk menikah, khususnya dalam editorial “balagh al-nikah” (sampai mereka cukup umur untuk menikah), Syariat Islam tidak menyebutkan syarat usia untuk menikah. secara khusus. Yang dimaksud dengan “balagh al-nikah” menurut Imam al-Qurtubi adalah masuknya orang yang kuat secara fisik yang mampu menunaikan segala tanggung jawab rumah tangga. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Islam mengakui adanya pembatasan terhadap kelayakan seseorang untuk menikah, meskipun pembatasan tersebut tidak diterapkan sebagai syarat untuk menikah dan tidak ditentukan secara tepat pada usia yang ditentukan..¹¹

2. Dasar hukum perkawinan.

Pernikahan usia anak, adalah suatu kesatuan yang didirikan sebelum pasangan mencapai usia tertentu ketika mereka dianggap terlalu muda untuk membentuk sebuah keluarga secara jasmani dan rohani. Hidup dewasa dari segi tubuh, pikiran, dan jiwa dalam kaitannya dengan pertimbangan kesehatan. Hukum Indonesia yang mengatur perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara terpisah, Kompilasi Hukum Islam memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan..¹²

¹⁰“Pernikahan Dini Menurut Pandangan Hukum Islam”, sayap bening (online). Diakses pada 25 September 2022.

¹¹Moch. Nurcholis, *Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017* (Jombang: Instut Agama Islam Bani Fattah Jombang, 2017).

¹²Jokabus A Rahajann, Saripa Niapele, *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur Prodi Ilmu Administrasi Negara STIA Said Perintah*. h. 94

Karena hukum Indonesia merupakan sistem hukum hybrid yang menggabungkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum undang-undang, maka hal inilah yang menjadi landasan rumitnya peraturan perundang-undangan perkawinan ini. Walaupun hukum perdata sistem hukum perundang-undangan peninggalan penjajah Belanda mendominasi hukum Indonesia, namun sistem hukum adat dan sistem hukum Islam yang pernah dijajah oleh sistem hukum perdata telah bangkit kembali dan memperoleh kemerdekaan penuh sejak Indonesia merdeka. kemerdekaan. mengingat tidak bertentangan dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan

Banyaknya undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan akan berdampak pada bagaimana suatu perkawinan terbentuk. Hukum adat merupakan hukum asli bangsa yang bersumber dari cita-cita luhur yang secara tradisi dijunjung dan diwariskan oleh masyarakat Indonesia secara turun-temurun, seringkali tanpa dokumentasi tertulis..¹³

Beberapa peraturan yang mengatur tentang sahnya perkawinan dalam hukum Indonesia terdapat dalam UU Perkawinan. Perkawinan sah asalkan memenuhi peraturan setiap agama dan kepercayaan, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, kutipan dari akta nikah atau buku nikah harus dikeluarkan oleh aparatur negara yang berwenang setiap satu kali perkawinan. terdaftar, sebagaimana dimaksud pada ayat 2.¹⁴

Perkawinan yang sah juga memenuhi syarat konsep konsensualisme atau persetujuan (perjanjian) para pihak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat 1 (UU RI, 1974) yang mengatur tentang perkawinan., “Perkawinan harus

¹³Jokabus A Rahajann, Saripa Niapele, Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur (*Jurnal Aplikasi dan Bisnis, 2021*), h. 95

¹⁴Bing Waluyo, Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan. (*Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pncasila dan Kewarganegaraan, 2020*).

didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Selanjutnya, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (pasal 6 ayat 2). Oleh karena itu, jika pasangan yang akan menikah berusia di bawah 21 tahun, maka salah satu syarat perkawinan yang sah adalah mendapat izin dari kedua orang tuanya. Kemudian, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 (UU RI, 1974) sebagaimana telah diubah dengan UU RI, (2019), suatu perkawinan sah jika kedua orang tua menyetujuinya dan kedua belah pihak telah mencapai usia 19 tahun. Undang-Undang Indonesia Tahun 2019, Pasal 7 Ayat 1, menetapkan batasan usia minimal satu tahun melebihi batas usia anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga semakin memperkuat jaminan perlindungan terhadap anak..¹⁵

Menurut undang-undang, perkawinan anak dilarang karena melanggar batas usia minimal laki-laki dan perempuan boleh menikah. Batasan usia tersebut dituangkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak telah mencapai usia 19 tahun. pernikahan anak dianggap ilegal..¹⁶

Sesuai Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), calon pengantin hanya boleh dikawinkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga jika telah mencapai usia yang ditentukan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu umur 16 tahun bagi calon istri dan umur 19 tahun bagi calon suami..¹⁷

¹⁵Jokabus A Rahajann, Saripa Niapele, Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur (*Jurnal Aplikasi Kebijakan dan Bisnis*, 2021), h. 96

¹⁶Mochammad Rifqi Yahya, Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947, (*Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021), h. 10

¹⁷Mochammad Rifqi Yahya, Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947, (*Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021), h. 9.

Pasal 15 ayat 1 KHI masih menetapkan usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk ingin menikah. Ketentuan ini dapat dimaknai dengan berbagai cara, khususnya oleh mereka yang mendasarkan perkawinannya pada KHI, sehingga menimbulkan kesan bahwa ada dua sistem hukum berbeda yang menentukan usia seorang perempuan untuk mendapatkan surat nikah. Namun ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal I Tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadikan persyaratan usia minimal 16 tahun bagi calon pengantin dan ketentuan KHI Pasal 15 ayat 1 batal demi hukum. Hukum yang lebih rendah digantikan oleh hukum yang lebih tinggi, menurut doktrin hukum *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*. Oleh karena itu, jelaslah bahwa aturan undang-undang tentang perkawinan lebih diutamakan daripada aturan yang terdapat dalam KHI..

Undang-undang terbaru ini menggantikan undang-undang tertua menurut konsep *Lex Posterior* yang merendahkan *Legi Priori*. Dengan demikian, ketentuan Pasal 15 ayat 1 KHI dan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 akan digantikan dengan ketentuan Pasal I UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974..¹⁸

B. Syarat dan Rukun Nikah

Berdasarkan hukum Islam, akad nikah diperbolehkan, meski ada yang bisa dicabut. Apabila suatu akad nikah diikuti dengan segala syarat dan rukunnya sesuai dengan hukum agama, maka dianggap sah..

Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah.

¹⁸Jokabus A Rahajann, Saripa Niapele, Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur (*Jurnal Aplikasi Kebijakan dan Bisnis*, 2021). h. 97.

Menurut Imam asy-Syafi'i, perkawinan ditopang oleh lima rukun: wali, calon suami, calon isteri, dua orang saksi, dan waspada. Adapun Imam Malik, wali, mahar calon suami, dan mahar calon mempelai merupakan tiga unsur pokok dalam sebuah perkawinan. Seorang wanita berhak atas maharnya. Karena menerima mahar menunjukkan dia menyukai pria yang baru saja dinikahinya dan kesediaannya untuk mengikuti instruksi pria tersebut. Karena akan mempersulit pernikahan antar manusia, Islam membenci segala sesuatu yang mahal. Walaupun merupakan syarat perkawinan yang sah, pemberian mahar sebenarnya hanya sekedar perbuatan mulia (*istishab*). Menurut Imam Asy-Syafi'i, menjadi saksi merupakan kebutuhan sahnya perkawinan..¹⁹

As-Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat, bahwa akad nikah merupakan ijab qabul yang memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, balig, dan merdeka.
2. Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad.
3. Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab.
4. Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan.

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:²⁰

1. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig).

¹⁹Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiah. Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, (2016). YUDISA: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2)

²⁰Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiah. Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, (2016). YUDISA: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2)

2. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
3. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
4. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
5. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
6. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
7. I'an an-nikah, atau pencatatan perkawinan, diwajibkan sebagai pencatatan resmi bersatunya dua orang, sejalan dengan perbandingan Ali-Imran ayat 282. kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).

Kepastian bahwa ikatan perkawinan diperkuat sebagai suatu hubungan yang cukup kuat dan bertahan lama selalu menjadi pertimbangan karena Islam menjunjung tinggi pernikahan. Islam menawarkan beberapa pedoman dan barang terlarang yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini..

C. *Pernikahan Usia Anak*

1. Pengertian pernikahan usia anak.

Pernikahan usia anak atau istilah kontemporeranya di sebut pernikahan yang terjadi dalam kaitannya dengan waktu, yakni sangat di awal waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan dalam hal ini bisa ditinjau dari hukum islam ataupun hukum Nasional yang berlaku²¹

²¹Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawininan di Bawah Umur (Dini)", Jurnal Al;QadaU, (online), Volume 2 (2015), diakses 26 Juli 2022.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi, kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan usia anak memutuskan untuk menikah. Tidak ada biaya sekolah menjadi alasan mereka untuk putus sekolah. Dan ketika ada yang melamar anak perempuan maka orang tua anak tersebut berharap dapat meringankan beban keluarga.²²

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah.²³

c. Faktor Adat Istiadat

Pernikahan usia anak sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua mencari jodoh untuk anaknya.²⁴

²²Siti Nurul Khaerani, Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok, (*Jurnal Uin Mataram*, 2019).

²³Fitrah Oktarini, Pencegahan Pernikahan Dini dalam Upaya Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Nagari Barung-Barung Balantai, (Padang : Universitas Tamansiswa Padang, 2020). h. 12. Diakses pada 02 September 2022.

²⁴Anah Latiful Muntamah, Dkk, Pernikahan Dini di Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah Perspektif Penegkan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak (*Jurnal Hukum*, 2019). h 17-18. Diakses 02 September 2022.

2. Dampak Pernikahan Usia anak

Dampak dari Pernikahan Usia Anak jika ditinjau dari berbagai aspek sangatlah merugikan karena pernikahan tersebut dapat membahayakan kesehatan baik untuk orang tuanya maupun anaknya nanti. Berbagai akibat dari Pernikahan Usia Anak dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁵

1. Pelanggaran Hukum.

Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang di Negara kita yaitu:

- a. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Pasal 7 ayat 1 Pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat 2 untuk melangsungkan Pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Hal ini dianggap belum cakap secara mental masih terhitung dini untuk melakukan Pernikahan sehingga harus mendapat izin dari orang tua atau Pengadilan Agama.
- b. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 ayat 1 orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - 1). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
 - 2). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat.
 - 3). Mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.

2. Dampak Biologis.

Anak yang masih belum dewasa secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan

²⁵Zulfadli, dkk, (2016). Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Pangkeb. Jurnal: *Diskusi islam*.

hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika harus sampai hamil kemudian melahirkan, jika ini dipaksakan akan timbul trauma, ketika melahirkan akan mengalami robek yang luas terhadap organ reproduksinya sehingga kemungkinan akan infeksi dan dapat membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwanya.

3. Akibat Sosial

Akibat sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran Agama apapun termasuk Agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil 'Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

4. Akibat Psikologis

Secara psikis anak belum terlalu mengerti tentang hubungan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma psikis dalam jiwanya. Akan menyesali hidupnya karena tidak dapat lagi memenuhi fitrahnya sebagai seorang anak yang masih ingin berkumpul bersama teman sebayanya untuk bersekolah, bermain layaknya anak-anak yang belum menikah.

5. Akibat Perilaku Seksual Menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (mengggunakan anak sebagai pemuas seksual), namun dengan pernikahan seakan-akan menjadi legal.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81.²⁶

Di samping itu masih banyak akibat Pernikahan Usia Anak yaitu:

- a. Kesehatan perempuan.
 - 1) Beresiko pada kematian usia dini.
 - 2) Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri.
 - 3) Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI).
 - 4) Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi.
 - 5) Resiko terkena penyakit menular seksual.
 - 6) Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks .
- b. Kualitas anak.
 - 1) Bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia di bawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan memiliki kemungkinan 5-30x lebih tinggi untuk meninggal.
 - 2) Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.
- c. Keharmonisan keluarga dan perceraian
 - 1) Ego remaja yang masih tinggi sehingga rentang perselingkuhan.
 - 2) Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah.
 - 3) Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua.
 - 4) Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi.

²⁶Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia (Yogyakarta :Academia Tassafa, 2010), h.120

- 5) Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.
- 6) Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional.

Ketentuan-ketentuan yang dibolehkan dilangsungkannya suatu Pernikahan diatur dalam pasal 3, 8, 10, 11, 12 PP No. 9 tahun 1975, yakni:²⁷

- 1) Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pencatat di kantor pencatat Pernikahan tentang kehendak untuk melangsungkan Pernikahan itu pasal (8);
- 2) Memberi tahukan kehendak untuk melangsungkan Pernikahan kepada pegawai pencatat di tempat Pernikahan akan dilangsungkan pasal (3);
- 3) Sesaat sesudah dilangsungkannya Pernikahan, kedua mempelai diharuskan menandatangani Akta Pernikahan, yang diikuti oleh kedua saksi, pegawai pencatat, dan wali nikah atau wakilnya bagi mereka yang beragama Islam (pasal 11).
- 4) Untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya Pernikahan, kepada mempelai diserahkan akta nikah atau Pernikahan sebagai alat bukti (pasal 12).
- 5) Pernikahan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi dengan mengindahkan tata cara Pernikahan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya.

Bagi yang tidak mendaftarkan Pernikahan atau yang enggan melangsungkan Pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah, maka akan

²⁷Zulfadli, dkk, (2016). Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Pangkeb. Jurnal: *Diskusi islam*.

menanggung akibat hukum atau resiko yuridis, pernikahannya dikualifikasikan sebagai Pernikahan liar dalam bentuk kumpul kebo atau *compassinate marriage*.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 BAB IV Tentang persetujuan dan dispensasi usia nikah menyebutkan:²⁸

- a) Pasal 6 Bahwasanya pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Pasal 8 Apabila seorang suami belum mencapai umur 19 Tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 Tahun, maka harus mendapat dispensasi dari pihak Pengadilan Agama.
- c) Pasal 7 Apabila calon mempelai belum mencapai umur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun, maka harus mendapat izin tertulis dari kedua orang tuanya.

D. Tujuan Perkawinan

Dalam agama Islam, pernikahan merupakan ibadah yang mulia dan suci. Untuk itu, menikah tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan selayaknya dapat dijaga hingga maut memisahkan.

Perkawinan sejatinya bukan hanya menyatukan dua insan untuk membangun biduk rumah tangga saja. Ada beberapa tujuan pernikahan yang seharusnya dipahami oleh umat Muslim. Berdasarkan Alquran dan hadis Nabi, inilah tujuan menikah dalam Islam.

Tujuan menikah dalam Islam yang utama ialah untuk menjalankan perintah Allah, Allah memerintahkan hamba-Nya agar menikah dan tak mengkhawatirkan soal rezeki sebab Allah akan mencukupkannya. Sesuai Dalam QS. An-Nur/24:32, yang berbunyi sebagai berikut:

²⁸Zulfadli, dkk, (2016). Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Pangke. Jurnal: *Diskusi islam*.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁹

Terjemah Dalam Bahasa Mandar:

*Anna pasialai (palikkai) to sewa-sewa (sisa-sisanna) di antaramu mie', anna to sitinaya (dipasiala) pole di para batuammu iya tommuuane anna para batuammu iya to baine. Mua' kasi-asidi palakang Puang Allah Taala na mappasugi'I pole di palla'birang-Na, Anna Puang Allah Taala Masarro maloang (pappidalle'na) na Paissang.*³⁰

Beberapa tujuan pernikahan Menurut islam sebagai berikut:³¹

1. Memenuhi kebutuhan dasar manusia Pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan lain sebagainya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, maka kamu tidak akan celaka," (H.R. Bukhari dan Muslim .
2. Mendapatkan ketenangan hidup. Dengan menikah, suami atau istri dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika merasa cocok, kedua-duanya akan memberi dukungan, baik itu dukungan moriel atau materiel, penghargaan,

²⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jedral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembimbingan Syariah, 2012), h. 124.

³⁰Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang mala'bi ; Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h.

³¹Herlina Hanum Haraharapdan Bonanda Japatani Siregar, (Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Prosiding Seminar Hasil Pengabdian. 2022).

serta kasih sayang yang akan memberikan ketenangan hidup bagi kedua pasangan.

3. Menjaga akhlak. Dengan menikah, seorang muslim akan terhindar dari dosa zina, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: "Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, maka kamu tidak akan celaka," (H.R. Bukhari dan Muslim).
4. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT Perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami atau istri. Sebagai misal, berkasih sayang antara yang berbeda mahram adalah dosa, namun jika dilakukan dalam mahligai perkawinan, maka akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah SWT.
5. Memperoleh keturunan yang saleh dan salihah Salah satu amal yang tak habis pahalanya kendati seorang muslim sudah meninggal adalah keturunan yang saleh atau salihah. Dengan berumah tangga, seseorang dapat mendidik generasi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, yang merupakan tabungan pahala dan amal kebaikan yang berkepanjangan.

E. Hikmah Perkawinan

Mengenai hikmah pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuannya di atas, dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di

tengah-tengah alam semesta tidak menjadi siasia. Seperti diingatkan oleh agama, pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui pernikahan, sehingga demi memakmurkan bumi, pernikahan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi.³²

Lebih lanjut al-Jurjawi menuturkan, kehidupan manusia (baca: lelaki) tidak akan rapi, tenang dan mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu bisa diwujudkan jika ada tangan terampil dan professional, yaitu tangan-tangan lembut perempuan, yang memang secara naluriah mampu mengelola rumah tangga secara baik, rapi dan wajar. Karena itu pernikahan disyari'atkan, kata al-Jurjawi, bukan hanya demi memakmurkan bumi, tetapi tak kalah penting adalah supaya kehidupan manusia yang teratur dan rapi dapat tercipta. Dengan demikian kehadiran perempuan di sisi suami, melalui pernikahan sangatlah penting.³³

Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara naqliyah maupun aqliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:³⁴

1. Memenuhi tuntutan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia.

³²Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiah. Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, (2016). YUDISA: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2)

³³Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiah. Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, (2016). YUDISA: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2)

³⁴Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiah. Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, (2016). YUDISA: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2)

Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah; ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan ataupun bertahallul (membujang). Akan tetapi sebaliknya, Islam juga membatasi keinginan ini agar tidak melampaui batas yang dapat berakibat rusaknya tatanan masyarakat dan dekadensi moral sehingga kemurnian fitrah tetap terjaga.

2. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. QS. Ar-Rum: 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.

3. Menghindari dekadensi moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negative jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinahan, kumpul kebo dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusak fundamen-fundamen rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.

4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.

Dari uraian di atas hanya sekilas tentang hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, karena masih banyak hikmah-hikmah lain dari pernikahan, seperti penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama, dan lain-lain yang dapat kita ambil dari ayat al-Qur'an, hadis dan growth-up variable society.

F. Budaya Hukum

1. Pengertian budaya hukum.

Berbicara tentang budaya hukum, tidak lain berbicara tentang pandangan, sikap, dan perilaku sekelompok orang-orang terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu dipandang perlu mengemukakan tentang batasan dari budaya hukum tersebut.

Lawrence M. Friedman dan Achmad Ali, mengemukakan kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Daniel S. Lev dalam Zainab Ompu Jainah menguraikan budaya hukum itu adalah nilai hukum procedural dan nilai hukum substantive, titik berat tentang budaya hukum adalah terhadap nilai-nilai yang berhubungan hukum dan proses hukum.

Hilman Hadikusuma mengemukakan, budaya hukum adalah menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.³⁵

³⁵Ni Nyoman Sukerti, dkk, "Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Benda Wangsa" (*Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2018), h, 516. Diakses pada 16 Agustus 2022.

Satjipto Rahardjo dalam Hartoyo, menjelaskan bahwa melihat budaya hukum sebagai landasan bagi dijalankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat, karena pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayatinya. Oleh karena itu budaya hukum bagi masyarakat modern dengan system terbuka akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat tradisionail yang bersifat tertutup.

Sedangkan bagi masyarakat yang mengalami perkembangan ia menyebut sebagai budaya hukum personal sebagai perwujudan dari adanya kecenderungan untuk memperlakukan hukum serta lembaganya dengan cara yang mudah dan menurut keinginan pribadi. Kultur hukum atau budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses, di mana budaya hukum berfungsi sebagai bensinnya motor keadilan. Dengan demikian tanpa didukung oleh budaya hukum yang kondusif niscaya suatu peraturan atau hukum bisa direalisasikan sebagaimana diharapkan baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat sebagai sasaran dari hukum.³⁶

Menurut Hilman Hadikusuma dalam Ika Darmika,³⁷ budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari-masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi budaya hukum menunjukkan pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan.

³⁶Hartoyo, Budaya Hukum Dalam Implementasi Kebijakan Peemrintah terhadap Persyaratan Pengelolaan Apotik di Kota Semarang, *Tesis*, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2007, h. 41

³⁷Darmika, Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2 No. 3, Desember 2016, h. 430

Dari definisi diatas maka dapat dipahami bahwa budaya hukum diartikan sebagai suatu konstruksi penggerak suatu sistem hukum yang lahir dari kekuatan-kekuatan dan sikap-sikap sosial. Lawrence Friedman dalam Amrizal menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan unsur dari sikap-sikap dan nilai sosial untuk itu ia disebut sebagai penggerak suatu sistem hukum. Budaya hukum berkaitan erat dengan bagian-bagian dari budaya umum, yaitu kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, dan cara berpikir yang mengarah kekekuatan-kekuatan sosial kearah atau menjauhi hukum ke cara-cara khusus. Istilah budaya hukum digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terkait dengan pengetahuan masyarakat dan pola perilaku masyarakat tentang sistem hukum.³⁸

Ada dua faktor yang mempengaruhi hukum dalam masyarakat yaitu:³⁹

a. Komunikasi Hukum

Komunikasi hukum sangat penting dilakukan untuk menjadikan peraturan yang sudah dibuat pemerintah agar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena terkadang peraturan yang sudah ada misalnya, peraturan mengenai pernikahan anak di usia dini, yang sudah diatur secara rinci dalam suatu perundang-undangan menjadi “mati” karena keragaman perilaku hukum di masyarakat.

Ada berbagai cara untuk mengkomunikasikan hukum dengan masyarakat, salah satunya dengan penyuluhan hukum yang harus direncanakan dengan matang dan dilaksanakan secara teratur kepada masyarakat. Penyuluhan mengenai hukum secara tidak langsung akan memberikan informasi kepada masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaanya harus berisikan tentang hak dan kewajiban serta

³⁸Amrizal, dkk, *Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat*, (Purwokerto: Pena Persada, 2021), h. 30

³⁹Amrizal, dkk, *Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat*, (Purwokerto: Pena Persada, 2021), h. 107-109

manfaat dan sanksinya apabila seseorang mentaati dan melanggar hukum tertentu. Dengan adanya penyuluhan hukum diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hukum-hukum tertentu yang diatur dalam undang-undang.

b. Pengetahuan Hukum

Asas hukum normatif Indonesia telah diatur dalam Pasal II AB yang berbunyi, “Seluruh penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia, dianggap mengetahui seluruh aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia”. Dalam hal ini menurut Ali dalam Amrizal dkk, bahwa asas hukum tersebut dalam kenyataannya hanya merupakan fiksi hukum, alasannya karena sangat mustahil ada masyarakat yang mampu mengetahui seluruh hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pada kenyataannya ada suatu aturan yang dibuat oleh badan hukum Negara, dan ada pula yang lahir dari masyarakat itu sendiri yang bersandar pada nilai-nilai moral dan agama.

G. Ekonomi Keluarga

Definisi ekonomi secara umum adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ilmu ekonomi banyak dipelajari dan sering di asosiasikan dengan keuangan rumah tangga. Arti kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yakni “*oikos*” yang berarti keluarga rumah tangga serta “*nomos*” yang berarti peraturan, aturan dan hukum. Sehingga ekonomi menurut istilah katanya adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Menurut Abraham Maslow ekonomi adalah suatu bidang keilmuan yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia lewat penggabungan seluruh

sumber ekonomi yang tersedia berdasarkan pada teori dan prinsip pada suatu sistem ekonomi yang memang dianggap efisien dan efektif.⁴⁰

Pengertian ekonomi menurut Robbins merupakan sebuah studi tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuannya dihadapkan dengan ketersediaan sumber daya supaya mencapai tujuannya. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan, Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti akan berusaha supaya kebutuhan ekonominya tercukupi tentunya dengan bekerja. Seperti yang sudah tertulis diatas bahwa ekonomi merupakan peraturan atau manajemen rumah tangga, jadi setiap orang yang sudah berumah tangga khususnya kepala keluarga haruslah bekerja mencari nafkah supaya mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Faktor ekonomi sangat penting untuk keberlangsungan hidup sehari-hari, sehingga faktor inilah yang mempengaruhi para perempuan atau ibu-ibu rumah tangga supaya akhirnya ikut bekerja membantu suami mencari nafkah.

Indikator ekonomi keluarga yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia anak, keuangan dalam keluarga, sehingga kesulitan ekonomi akan cenderung sangat berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini. Biasanya orang tua menikahkan anaknya di usia dini dengan harapan anak gadisnya mendapatkan hidup lebih layak.⁴¹

⁴⁰Tantiya Nimas Nuraini, (*Pahami Pengertian Ekonomi dan Prinsipnya*). <https://www.merdeka.com>. Diakses pada 30 juli 2022.

⁴¹Linda Firiani, “Analisis Faktor-Faktor pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo”, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020. h. 10. Diakses pada 17 Agustus 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberikan perlakuan atau manipulasi data pada variabel yang diteliti.¹ Adapun bentuknya yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian dan mengumpulkan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan yang sesuai dengan judul penelitian yaitu: Tinjauan Yuridis Terhadap Budaya Hukum dan Ekonomi Keluarga Pada Tingginya Pernikahan Usia Anak di Kecamatan Tutar.

2. Lokasi penelitian.

lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian yang dipilih peneliti di Desa Tubbi Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar.

B. *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiri, yaitu penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan

¹Anugrah Ayu Sendari, *Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah*, Liputan 6, 08 Agustus 2019, <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>. Diakses pada 20 Agustus 2022.

hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat²

C. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi, menurut Mulyatiningsih populasi adalah sekumpulan orang, yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti,³ populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tubbi Kecamatan Tutar.
2. Sampel, menurut Djawarto, Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti, adapun tehnik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling* yaitu cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti, adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari pelaku pernikahan usia anak, orang tua pelaku pernikahan usia anak dan kepala desa Tubbi.

D. *Sumber Data*

Adapun jenis dan sumber data di dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan mewawancarai anak yang menikah di usia dini, orang tua anak yang menikah di usia dini, serta kepala desa Tubbi di Kecamatan Tutar
2. Data Sekunder, yaitu sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Berupa kepustakaan / buku-buku peraturan perundang undangan data dari internet, jurnal dan skripsi

²https://www.google.com/url?q=http://repository.umy.ac.id/bistream/handle/123456789/2152/7.%2520BAB%2520III.pdf%3Fsequence%3D7%26isAllowed%3Dy&sa=U&ved=2ahUKEwi_67uiu875AhWWRmwGHUDxBycQFnoECAEQAg&usg=AOvVaw2Sj49G32MEtPc82QxXzd4M. h, 57. Diakses 17 Agustus 2022.

³Syafnidawati, *Apa Itu Populasi dan Sampel Dalam Penelitian*, (Universitas Raharja Tahun 2022), diakses pada 21 Oktober 2022.

serta sumber tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.⁴

E. Metode Pengumpulan Data

Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, peneliti mempergunakan instrumen sebagai berikut:⁵

1. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan⁶ adapun objek yang akan di amati dalam penelitian ini adalah budaya hukum dan ekonomi keluarga yang mempengaruhi tingginya pernikahan usia anak di Desa Tubbi Kecamatan Tutar.
2. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai untuk memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan.
3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto dll. Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode dan wawancara.

F. Instrumen penelitian

Merupakan perangkat untuk memperoleh data ataupun informasi dari informan sebagai sumber data dan informasi penting dalam proses penelitian. Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi.

⁴F Fairus, *Metode Penelitian*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Tahun 2020), h. 33. Diakses pada 21 Agustus 2022.

⁵<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repositoryfisip.unla.ac.id/browse/previews/270&ved=2ahUKEwjI8ezdqj5AhWUyHMBHQW2DA0QFnoECCYQAO&usg=AOvVaw3Zh7sl8V--J7gKzTF0NMGo>, h, 76-77. Diakses pada 21 Agustus 2022.

⁶Serafica Gischa, *Metode Observasi: Pengertian, Jenis, Keuntungan, dan Kekurangannya*, (Kompas.com 6 April 2022), diakses pada 21 Agustus 2022.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk memperhatikan hasil akhir yang diinginkan, maka data yang diperoleh baik dari hasil kajian kepustakaan ataupun penelitian langsung di lapangan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan dengan data yang diuraikan secara deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model etnografi atau etnometodologi adalah model penelitian kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan karakteristik kultural yang terdapat dalam individu atau sekelompok orang yang menjadi sebuah anggota sebuah kelompok masyarakat kultural.⁷

Aktivitas dalam model analisis ini meliputi:⁸

1. *Data reduction.*

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan

⁷Hengki Wijaya, *Analisis Kualitatif Model Spradley (Etnografi)*, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://scholar.google.co.id/scholar_url%3Furl%3Dhttps://repository.stjaffray.ac.id/media/publications/269015-analisis-data-kualitatif-model-spradley-aa4e183c.pdf%26hl%3Did%26sa%3DX%26ei%3DbmMcy8KEGI_ymgHvs-pGgCA%26scisig%3DAAGBfm3GLdZDUvSWDcLFOGpe5nnilWRSwA%26oi%3Dscholar&ved=2ahUKEwjyZr6Ns9j5AhUrRWwGHfiCCVMQgAN6BagDEAE&usq=AovVaw1lja6aQTMv4Fn3vi92Sb, diakses pada 21 Agustus 2022.

⁸F Fairus, *Metode Penelitian*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Tahun 2020), h. 37-38. Diakses pada 21 Agustus 2022.

sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berpikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Data display.

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian Pengumpulan Data Display Data Reduksi Data Kesimpulan / Verifikasi .

kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Conslucion drawing / verififacion.

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

H. *Pengujian Keabsahan Data*

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang “tinjauan yuridis pengaruh budaya hukum dan ekonomi keluarga terhadap tingginya pernikahan dini di Kec. Tutar” maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada pelaku pernikahan dini, anggota keluarga pelaku pernikahan dini, dan pemerintah setempat (informan). Data dari ketiga sumber tersebut akan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut.⁹

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung 2015), h. 367-378 diakses pada 21 Agustus 2022.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tubbi

1. Kondisi geografis, Luas wilayah Desa Tubbi secara keseluruhan adalah 14,78 km².

Desa Tubbi terletak di wilayah Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar dengan luas wilayah, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Table 4.1

Batas Wilayah:	
Sebelah Utara	Desa Taloba Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar
Sebelah Selatan	Desa Pollewani Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar
Sebelah Barat	Desa Pirian Tapiko Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar
Sebelah Timur	Desa Lenggo Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar

2. Kondisi Kawasan Permukiman

Kondisi permukiman menjadi satu masalah yang tidak bisa diabaikan mengingat bahwa hal tersebut tentulah menjadi kebutuhan normative masyarakat dalam sebuah ekosistem kehidupannya.

Adapun hasil dari pemetaan dan survey lapangan terkait dengan permasalahan kumuh di Desa Tubbi bahwa di temukenali terdapat kondisi permukiman sebagai berikut :

- a. Kondisi Bangunan Hunian

Kondisi Permukiman Desa Tubbi rata - rata sudah bangunan permanen dengan ragam bentuk secara teknis bangunan , namun dari hasil pemetaan yang

telah di lakukan TIPP bahwa tidak sedikit pula permasalahan permukiman / bangunan yang tidak layak huni masih dapat di temukan di Desa Tubbi

b. Kondisi jaringan jalan

Melihat kondisi jalan di Desa Tubbi tercatat bahwa terdapat 6.805 meter panjang jalan di beberapa ruas 21 RT. Panjang jalan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yaitu 25 %, permasalahan ini di timbulkan karena terdapatnya 65 % Jaringan Jalan di permukiman tidak terfasilitasi Saluran / Drainase dan 6 % permukiman tidak terfasilitasi jaringan jalan yang baik.

c. Kondisi Drainase / Saluran

Kerusakan jaringan jalan merupakan hal klasik yang mana kerentakan aspal jalan dan betonisasi adalah salah satu faktornya adanya timbunan genangan air. Banyak masalah tidak adanya drainase atau saluran air terbangun di beberap ruas jalan makan mengakibatkan terdapat banjir,kerusakan jalan dan genangan.

d. Penyediaan Air Bersih & Air Minum

Angka kualitas sumber air minum didapatkan dari hasil pendataan tentang asal sumber utama air minum, mandi dan cuci. Di desa Tubbi didapatkan angka baru 51% masyarakat yang terlayani sarana air untuk minum, mandi dan cuci dari sumber perpipaan atau sumber non perpipaan yang terlindungi layak. Hal ini dikarenakan sumber air masyarakat terlalu dekat dengan tempat pembuangan limbah (septictank).

e. Kondisi Pembuangan Air Limbah

Di desa Tubbi masyarakat yang memiliki akses jamban keluarga kepala keluarga mencapai 100%, artinya tidak ada lagi masyarakat desa Tubbi yang BAB ke tempat yang tidak sehat. Kualitas Tempat Buang Air Besar. 95% Masyarakat desa Tubbi memiliki jamban yang telah sesuai dengan jamban yang memenuhi persyaratan teknis, yakni kloset leher angsa yang terhubung dengan septik tank.

Saluran Limbah Rumah Tangga, Masyarakat desa Tubbi telah mempunyai saluran pembuangan air limbah rumah tangga, ini dapat dilihat dari adanya angka 50% saluran pembuangan limbah rumah tangga yang telah terpisah dari saluran drainase

f. Ruang terbuka hijau

Konsep permukiman yang ideal adalah tersedianya fasilitas Ruang Terbuka Hijau yang cukup, baik itu berbentuk taman pribadi/bersama atau ruang bermain bersama (public space). Di desa Tubbi sendiri untuk menyikapi masalah tersebut, direncanakan untuk membangun satu kawasan Ruang Terbuka Hijau di salah satu tanah kas desa yang tidak produktif.

3. Perekonomian desa.

a. Usaha Desa

Desa Tubbi baru merencanakan pembentukan BUM Desa sebagai salah satu upaya membangun kemandirian desa. Tentunya dengan melakukan serangkaian penggalan potensi yang tersedia, selanjutnya dilakukan analisa terhadap potensi tersebut yang akan ditarik pada analisa usaha yang memungkinkan untuk dijadikan unit usaha. Beberapa potensi pilihan seperti pengolahan sampah, ketersediaan

lahan untuk tempat wisata, persewaan peralatan pesta maupun alat pertanian, jasa keuangan dalam bentuk simpan pinjam, penyediaan bahan baku bagi industri-indutri rumah tangga dan sebagainya perlu. Dilakukan pengkajian secara mendalam.

4. Sosial dan budaya desa.

Kependudukan

a. Jumlah penduduk keseluruhan

4.2

a. Jumlah Penduduk keseluruhan	:	1387	Jiwa
b. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin			
Laki-laki	:	764	Jiwa
Perempuan	:	677	Jiwa

5. Pendidikan

1. Taman Kanak-Kanak

- Jumlah Sekolah : 3 buah
- Jumlah murid : 31 siswa
- Jumlah Guru/pengajar : 4 orang
- Prasarana fisik : 3 lokal
- Perpustakaan : -

2. a. Sekolah Dasar Negeri

- Jumlah Sekolah : 1 buah
- Jumlah murid : 207 siswa
- Jumlah Guru/pengajar : 18 orang
- Prasarana fisik : 14 lokal
- Perpustakaan : 2

c. Madrasah Ibtidaiyah

- Jumlah Sekolah : 1 buah
- Jumlah murid : 112 siswa
- Jumlah Guru/pengajar : 9 orang
- Prasarana fisik : 7 lokal
- Perpustakaan : 1 ruang

Tabel 4.3

Data pernikahan usia anak

No.	Tahun	Jumlah
1	2020	5
2	2021	6
3	2022	5

Sumber data yaitu data Desa. Tabel 4.3 ini menandakan bahwa pada tahun 2020 dan 2022 stabil ada 5 pernikahan usia anak di Desa Tubbi dan pada tahun 2021 ada 6 terjadi pernikahan usia anak, dari tabel di atas dapat di pahami bahwa pernikahan usia anak di Desa Tubbi masih tinggi.

Gambar 1.1

Struktur Pemerintah Desa Tubbi 2022



Gambar 1.2
Struktur BPD Desa Tubbi



B. Pengaruh Budaya Hukum dan Ekonomi Keluarga Pada Tingginya Pernikahan Usia Anak di Kecamatan Tutar

1. Pengaruh budaya hukum pada tingginya pernikahan usia anak di Desa Tubbi Kecamatan Tutar.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha esa.

Pernikahan usia anak atau istilah kontemporeranya disebut pernikahan yang terjadi dalam kaitannya dengan waktu, yakni sangat di awal waktu yang telah ditentukan. Di katakan sebagai pernikahan usia anak sebab, pada saat melangsungkan pernikahan usia anak belum mencapai umur yang ditentukan dalam hal ini bisa ditinjau dari hukum islam ataupun hukum asional yang berlaku.

Di Kecamatan Tutar telah lama terjadi pernikahan usia anak peristiwa ini merupakan problematika yang serius karena pernikahan tersebut adalah perbuatan illegal sebab telah melanggar undang-undang. Namun peristiwa ini sudah menjadi

kebiasaan yang dibenarkan oleh masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia anak di Desa Tubbi Kecamatan Tutar yaitu salah satunya adalah budaya hukum dan ekonomi keluarga.

Budaya hukum dijadikan salah satu faktor pemicu terjadinya pernikahan usia anak, hal ini disebabkan adanya kesenjangan hukum dengan perilaku masyarakat, yang menganggap bahwa hukum yang berlaku merupakan sebuah tekanan atau batasan dalam mengatur kehidupan masyarakat setempat, salah satunya ialah pernikahan usia anak itu sendiri. Pernikahan usia anak kerap dilakukan karena berbagai pembenaran. Pembenaran tersebut lahir sebagai akibat dari ketidaksadaran hukum dari masyarakat.

Salah satu pandangan masyarakat yang memaknai pernikahan sebagai jalan untuk menghindari aib pandangan ini berangkat dari realitas pergaulan anak masa kini (pergaulan bebas) sehingga masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan dengan pinangan yang baik, merupakan hal yang membaanggakan Hal ini menjadikan pinangan terbuka lebar untuk diterima tanpa mempertimbangkan usia yang ideal menurut aturan yang berlaku, maka terbukalah potensi yang sangat besar dilakukannya pernikahan usia anak.

Hal ini diperkuat dari pandangan Bapak Diho tentang pernikahan yang menyatakan:

Anak perempuan atau laki-laki apabila sudah diketahui oleh masyarakat banyak memiliki hubungan dekat dan kerap bersama itu merupakan bentuk pergaulan yang semestinya harus diperhatikan, jangan sampai ada hal-hal yang terjadi diluar ketentuan agama (zina). Sehingga tidak ada jalan lain, selain menikahkan mereka.¹

Senada dengan Bapak Diho, Ibu Hadirah mempertegas bahwasanya “pernikahan usia anak merupakan hal yang sudah biasa terjadi alasannya apabila

¹Diho, *Wawancara* (Tutar, 02 November 2022).

anak sudah saling suka dan hendak menikah maka kita sebagai orang tua hanya bisa mendukung”.²

Pandangan di atas sesuai dengan teori Anah Latiful Muntamah³ bahwa Pernikahan usia anak biasanya di dorong oleh beberapa faktor diantaranya adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sedari kecil, keinginan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, serta adanya kekhawatiran terhadap anak perempuan yang menginjak usia remaja. Dan hal ini juga sesuai dengan teori Diana Ariswanti Triningtyas dan Siti muhayati yang mengatakan bahwa Faktor budaya setempat, dalam hal ini melatar belakangi lahirnya kebiasaan budaya setempat memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan individu maupun keluarga pada masyarakat. Hal ini terjadi karena pengaruh dari orang tua seperti perjodohan yang lebih mengutamakan pada kerabat antar keluarga,⁴ pandangan ini sesuai dengan apa yang terjadi pada masyarakat Desa Tubbi, bahwa pernikahan usia anak bisa terjadi sebab perjodohan.

Sesuai dengan penuturan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat diatas memberikan gambaran bahwa pernikahan usia anak telah dibenarkan oleh masyarakat setempat yang pada akhirnya menjadi kebiasaan. Selain itu dapat pula dilihat sebagai bentuk pencegahan pergaulan bebas pada anak sehingga dijadikan alasan untuk melangsungkan pernikahan usia anak. Meskipun secara hukum perkawinan yang dilaksanakan sebelum usia 19 tahun itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum.

Selain itu dari pandangan salah satu pandangan masyarakat yang menjadi pelaku pernikahan usia anak yaitu Riasti ia menyatakan bahwasanya:

²Hadira, *Wawancara* (Tutar, 02 November 2022).

³Muntamah, Anah Latiful, Dkk, *Pernikahan Dini di Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah Perspektif Penegkan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Jurnal Hukum, 2019).

⁴Diana Ariswati Triningtyas, Siti Muhayati, *Konseling Pranikah: Sebuah Upaya meredukasi Budaya pernikahan Dini di Kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo*, (Jurnal Konseling Indonesia, 2017).

Pernikahan usia anak bukan hal yang tabu lagi di lingkup masyarakat, pernikahan ini menjadi suatu hal wajar apabila anak sudah tumbuh besar sudah mengenal ketertarikan dengan lawan jenis maka bisa dinikahkan ini merupakan tanda-tanda yang dijadikan patokan bahwa pernikahan bukan hal yang tabu lagi.⁵

Hal ini juga sependapat dengan narasumber bernama Fitri sebagai pelaku dari pernikahan usia anak ia mengatakan bahwasannya:

Pernikahan usia anak terjadi bukan hanya alasan suka sama suka tapi terkadang orang tua lebih mendukung sistem perjodohan antara kerabat dekat sehingga kami sebagai anak mengikuti saja saran dari orang tua, sehingga pernikahan usia anak biasanya terjadi.⁶

Keterangan dari Fitri di atas dapat dibuktikan banyaknya pernikahan yang terjadi pada pihak kerabat sendiri, hal ini dilihat di Desa Tubbi tersebut lebih condong pada kekerabatan disetiap wilayah masih sangat kental. Dari beberapa sampel wawancara diatas mengenai pengaruh budaya hukum terhadap tingginya pernikahan usia anak di Desa Tubbi ini dipengaruhi oleh dua faktor yang *pertama* kurangnya komunikasi hukum mengenai aturan atau undang-undang perkawinan, sehingga masyarakat mengesampingkan hukum yang berlaku, kemudian hal itu menjadi budaya hukum pada masyarakat Desa Tubbi.

Hal ini sesuai dengan teori Amrizal⁷ bahwasanya komunikasi hukum sangat penting dilakukan untuk menjadikan peraturan yang sudah di buat pemerintah agar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat karena terkadang peraturan yang sudah ada seperti pernikahan usia anak yang sudah di atur secara rinci dalam suatu perundang-undangan menjadi mati karena keragaman perilaku hukum masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat Desa Tubbi yang menjadikan pernikahan usia anak menjadi suatu kebiasaan masyarakat tersebut.

⁵Riasti, *Wawancara* (Tutar, 02 November 2022).

⁶Fitri, *Wawancara* (Tutar, 02 November 2022).

⁷Amrizal, dkk, *Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat*, (Purwokerto: Pena Persada, 2021),

Kedua pengetahuan hukum sebagai faktor yang mempengaruhi hukum dalam masyarakat, masyarakat dalam memahami aturan usia dibolehkannya melaksanakan perkawinan masih kurang sehingga pengetahuan hukum hanya dijadikan sebagai fiksi hukum yang dimana fiksi hukum ini di anggap bahwa seluruh penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengetahui seluruh aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, namun kenyataannya mustahil seluruh masyarakat mampu mengetahui seluruh hukum yang berlaku di Indonesia.

Kelalaian dari kedua faktor penting tersebut menyebabkan lahirnya ketidak sadaran hukum yang berimplikasi pada budaya hukum yang menyimpan yang kemudian terjadi di Desa Tubbi, dimana Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dianggap telah diketahui semua masyarakat Desa Tubbi akan tetapi pada kenyataannya anak yang menikah di usia sebelum 19 tahun tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut. Ketidaktahuan terhadap hukum terkait umur yang dibolehkan malangsukan pernikahan sesuai Undang undang dibenarkan oleh pernyataan pernyataan dari beberapa informan dilapangan salah satunya Nur Hikmah yang mengatakan:

“pada saat saya hendak melangsungkan pernikahan saya tidak mengetahui adanya hukum yang mengatur tentang batas usia perkawinan, hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi hukum dan pengetahuan hukum”.⁸

Dan ada juga di antara informan ada yang mengetahui batas umur dibolehkannya perkawinan yaitu Fitriyah Hafid yang menikah pada umur 17 tahun, dia berpendapat bahwa “saya mengetahui batas umur seseorang dapat menikah

⁸Nur Hikmah *Wawancara* (Tutar 02 November 2022)

sesuai undang-undang”.⁹ Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa walaupun masyarakat telah mengetahui adanya batasan umur perkawinan akan tetapi hal itu tetap dilaksanakan. Perilaku menyimpang yang secara sadar sangatlah dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang menyimpang pula terhadap hukum kondisi ini juga di sebut menghindari hukum, sesuai dengan teori Lawrence M. Friedman dan Achmad Ali, mengemukakan kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan.¹⁰ Dari pandangan tersebut memaparkan dengan tegas, betapa berpengaruhnya kultur hukum masyarakat sangatlah memberi kontribusi besar terjadinya pernikahan usia nak.

2. Pengaruh ekonomi keluarga pada tingginya pernikahan usia anak di Desa Tubbi Kecamatan Tutar.

Ekonomi identik dengan produksi dan konsumsi hal ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak lepas dalam kehidupan manusia, banyak dari masyarakat menjadikan ekonomi sebagai masalah besar ketika perekonomian dalam rumah tangga tidak berjalan stabil. Sehingga perlu adanya tindakan yang dilakukan sebagian masyarakat untuk mencegah rendahnya perekonomian. Tindakan masyarakat tersebut juga beragam dari segi kualitas pemahaman dan pengalaman.

Seperti halnya dalam pernikahan, banyak dari masyarakat memahami bahwa pernikahan merupakan salah satu aspek yang dapat dijadikan solusi dalam menangani penurunan perekonomian dalam keluarga. Sehingga dalam lingkup keluarga banyak menggunakan sistem perjodohan bahkan sampai pada pernikahan usia anak, pernikahan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa setelah pernikahan beban keluarga semakin berkurang atau perekonomian semakin membaik dengan

⁹Fitryah hafid, *Wawancara* (Tutar, 02 November 2022).

¹⁰Ni Nyoman Sukerti, dkk, “Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa” (*Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2018), h, 516. Diakses pada 16 Agustus 2022

bertambahnya sanad keluarga melalui ikatan perkawinan. Ini sesuai dengan pendapat ibu Ha'dara, ibu herma dan ibu Ana sependapat mengatakan bahwa: “Setelah anak saya menikah saya merasa keadaan ekonomi keluarga saya jadi lebih ringan karena tanggung jawab saya sebagai orang tua dalam hal menafkahi telah ditanggung sepenuhnya oleh suami anak saya”¹¹

Selain dari faktor budaya hukum, rendahnya ekonomi keluarga juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia anak, kondisi ini dirasakan ketika orang tua memandang disatu sisi anaknya telah siap dinikahkan sedang disisi yang lain biaya hidup semakin meningkat. Hal kemudian menjadikan pernikahan sebagai jalan pintas untunk meringankan biaya hidup tanpa memandang usia ideal anak dalam pernikahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rika umur 16 tahun, dia mengatakan bahwa:

Alasannya menikah di usia yang masih sangat muda dikarenakan faktor ekonomi, orang tua sudah tidak mampu lagi untuk membiayai pendidikannya bahkan rika hanya menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ayah rika merantau ke luar daerah. Sehingga ketika ada yang melamar rika langsung diterimah oleh orangtunya dengan harapan anaknya bisa hidup lebih baik lagi.¹²

Hal ini sependapat dengan Selfi, Reski, dan Rasti sepakat mengatakan bahwa: “Keadaan ekonomi keluarga sebelum melakukan pernikahan terbilang sulit”¹³

Keterangan dari pelaku pernikahan usia anak tersebut sesuai dengan teori Indikator ekonomi keluarga bahwa yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia anak, keuangan dalam keluarga, sehingga kesulitan ekonomi akan cenderung sangat berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan usia anak. Biasanya orang tua menikahkan anaknya di usia yang belum mencapai 19 tahun dengan harapan anak

¹¹Ha'dara dkk *Wawancara* (Tutar 02 November 2022).

¹²Rika, *Wawancara* (Tutar, 02 November 2022).

¹³Selfi, dkk *Wawancara* (Tutar, 02 November 2022).

gadisnya mendapatkan hidup lebih layak. Dan ini juga sesuai dengan teori Siti Nurul Khaerani, yang berpendapat bahwa kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan usia anak memutuskan untuk menikah.¹⁴

Lebih tegas lagi pendapat Adiyana Adam yang berpendapat bahwa orang tua kadang menikahkan putrinya karena himpitan ekonomi.¹⁵ Himpitan ekonomi kemudian mempengaruhi pandangan orang tua terhadap pernikahan sebagai solusi meringankan biaya hidup keluarga. Kondisi ini kemudian didukung oleh betapa beratnya biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua untuk menyekolahkan anaknya, sehingga hal ini membuka peluang besar, dilakukannya pernikahan usia anak, jadi ketika ada yang melamar anak perempuan mereka maka orang tua anak tersebut menerima lamaran, dengan harapan beban keluarga menjadi lebih ringan.

Merujuk pada hasil wawancara serta teori yang ada membenarkan bahwa rendahnya ekonomi keluarga sangat berpengaruh pada terjadinya pernikahan usia anak di Desa Tubbi Kecamatan Tutar.

Dari berbagai penjelasan mengenai pengaruh budaya hukum dan ekonomi keluarga terhadap tingginya pernikahan usia nikah diatas peneliti menemukan bahwasanya masyarakat Desa Tubbi masih sangat menjadikan pernikahan usia anak sebagai hal yang wajar walaupun sebagian dari masyarakat Desa Tubbi Telah Mengetahui Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Kemudian pernikahan usia anak juga dijadikan salah satu jalan pemecahan

¹⁴Siti Nurul Khaerani, Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok, (*Jurnal Uin Mataram*, 2019).

¹⁵Adiyana Adam, Dinamika Pernikahan Dini, (*Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. 2019)

masalah dalam hal ekonomi. Sehingga keadaan ekonomi keluarga sangat berpengaruh pada terjadinya pernikahan usia anak, walaupun pada dasarnya hal ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

C. Upaya Pencegahan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Tingginya Pernikahan Usia Anak di Desa Tubbi Kecamatan Tutar

Pemerintah Desa menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah kelurahan.

Penyelenggaraan pemerinthan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Pernikahan usia anak di Desa Tubbi yang telah menjadi budaya, pemerintah desa tentunya tidak akan tinggal diam, terdapat beberapa upaya yang akan dilakukan pemerintah desa untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak.

Baco selaku kepala Desa Tubbi berpendapat bahwa:

Sebagai pemerintah desa kita tidak menginginkan adanya pernikahan usia anak apalagi sekarang ada undang-undang terkait umur yang diizinkan untuk menikah dan pemerintah pusat serta kabupaten sudah menyampaikan bahwa tidak bisa menikah apabila di bawah umur 19 tahun, dan di beberapa waktu lalu disampaikan oleh bapak andi Ibrahim masdar selaku bupati polewali mandar bahwa apabila (sekarang) terjadi lagi pernikahan usia anak maka imam yang menikahkan dan pemerintah desa, bisa kekanakan pidana apabila mengawinkan anak yang belum berumur 19 tahun, oleh sebab itu kami sebagai pemerintah desa tidak menginginkan terjadinya pernikahan usia anak.¹⁶

¹⁶Baco (Kepala Desa Tubbi), *Wawancara di polewali, 2 November 2022.*

Upaya pemerintah desa dalam mencegah terjadinya pernikahan usia anak yaitu:

- 1. Sosialisasi**

Dari Desa yang telah diteliti, telah melakukan sosialisasi mengenai undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomo 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana usia nikah untuk laki-laki dan perempuan harus mencapai 19 tahun, kegiatan ini dilakukan melalui desa yaitu dengan menyampaikan larangan menikah di bawah umur serta menjelaskan dampaknya pada setiap rapat desa dengan harapan yang ikut dalam kegiatan tersebut menyampaikan ke masyarakat apa yang telah dipaparkan oleh kepala desa.

- 2. Meningkatkan peran kepala dusun**

Desa Tubbi memiliki empat dusun, sebagai Kepala Dusun memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mencegah pernikahan usia anak, karena kepala dusun sangat dekat dengan masyarakat, kemudian peran Kepala Dusun dalam mengurangi tingginya pernikahan usia anak di Desa Tubbi yaitu dengan cara menyampaikan tentang batasan umur pernikahan yang di atur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana isi dari Undang-undang tersebut yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun, dan kepala dusun juga mejelasakan apa dampak dari pernikahan usia anak.

- 3. Pendidikan tentang kesehatan bagi reproduksi remaja**

Desa bekerja sama dengan bidan dan puskesmas dalam rangka memberikan pendidikan kesehatan produksi bagi remaja, tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada remaja bahwa kesehatan reproduksi itu sangat penting, artinya ketika usia masih dibawah 19 tahun maka rahim perempuan secara

medis belum siap untuk dibuahi atau menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, dan dapat menimbulkan beberapa akibat terhadap kesehatan. Khaeruddin nasution¹⁷ menjelaskan bahwa pernikahan usia anak berisiko meningkatkan angka kematian usia dini, terjadinya kehamilan dini dan tidak tercukupinya gizi bagi ibu hamil, meningkatkan Angka Kematian Ibu, memicu terjadinya penyakit anemia dan rentan terhadap depresi, risiko terkena penyakit menular seksual.

Kemudian dari adanya akibat di atas yang telah dijelaskan maka pemerintah desa sangat menginginkan untuk melaksanakan sosialisasi terhadap akibat dari pernikahan usia anak, namun di Desa Tubbi sosialisasi ini belum terlaksana secara hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat khususnya pada remaja putri yang belum berusia 19 tahun telah melaksanakan pernikahan usia anak, jadi dapat dipahami ternyata masih banyak yang belum mengetahui akibat dari pernikahan usia anak.

4. Adanya forum mediasi untuk menunda pernikahannya

Forum ini diinisiatif kepala desa, tentunya forum ini sangat memberikan manfaat pada masyarakat sekitar, karena ketika ada masyarakat yang ingin menikahkan anaknya dan usianya belum mencukupi maka akan akan dimediasi oleh kepala desa setempat dengan maksud orangtuanya tidak mendesak pemerintah desa untuk menikahkan anaknya sebelum mencapai umur 19 tahun, sehingga anaknya bisa melanjutkan sekolah dan orang tuanya menahan keinginannya untuk menikahkan anaknya, akan tetapi adanya forum mediasi ini di Desa Tubbi akan sangat sulit terlaksanakan dikarenakan di pengaruhi oleh budaya hukum setempat yang menganggap bahwa pernikahan usia anak adalah merupakan suatu hal yang lumrah terjadi di masyarakat, di samping itu keadaan ekonomi yang memprihatinkan terkadang menjadi alasan yang mengharuskan

¹⁷Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia (Yogyakarta :Academia Tassafa, 2010).

anaknyanya menikah dengan harapan hidup anaknyanya menjadi lebih baik, serta tanggungannyanya berkurang.

5. Peraturan Desa (perdes) tentang wajib belajar.

Peraturan desa yang sangat penting yaitu membuat peraturan desa tentang wajib belajar 12 tahun, dengan perdes ini bisa mengurangi terjadinya pernikahan usia anak, namun upaya ini harus di konsultasikan terlebih dahulu ke kabupaten, namun Perdes yang akan diselenggarakan ini oleh Kepala Desa sulit untuk dilaksanakan dimasyarakat hal ini terbukti dari rendahnya perekonomian masyarakat Desa Tubbi Kecamatan Tutar, karena rendahnya ekonomi orang tua tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknyanya hal ini sesuai dengan pendapat informan yang menyatakan bahwa saya hanya menyelesaikan pendidikan sekolah ddasar dan tidak mampu lagi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama sebab ekonomi keluarga yang rendah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait tinjauan yuridis budaya hukum dan ekonomi keluarga pada tingginya pernikahan usia anak di Desa Tubbi Kecamatan Tutar, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Pengaruh budaya hukum pada tingginya pernikahan usai anak**

Pernikahan usia anak di Desa Tubbi telah menjadi sebuah kebiasaan karena pandangan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, masyarakat desa tubbi kecamatan tutar menghindari hukum atau aturan yang berlaku sehingga pernikahan usia anak tetap terjadi walaupun sudah ada Undang-undang yang mengatur batas umur untuk menikah yaitu Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974. Pengaruh ekonomi keluarga pada tingginya pernikahan usia anak. Rendahnya ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia anak di Desa Tubbi kecamatan Tutar, orangtua yang sudah tidak mampu lagi membiayai anaknya sehingga anaknya putus sekolah maka ketika ada yang melamar akan dinikahkan dengan harapan anaknya bisa hidup lebih baik lagi.

- 2. Upaya pemerintah desa dalam mengatasi terjadinya pernikahan usia anak di Desa Tubbi Kecamatan Tutar, yaitu dengan mengadakan sosialisasi di desa dan menjelaskan larangan serta dampak dari pernikahan usia anak di setiap rapat desa, meningkatkan peran kepala dusun dengan mensosialisasikan larangan pernikahan usia anak di setiap masjid di semua dusun di Desa Tubbi, mengadakan forum mediasi untuk menunda pernikahan usia anak seseorang yang hendak menikah akan di mediasi**

dulu apakah pernikahannya bisa di tunda atau tidak, serta mengadakan perdes wajib belajar.

B. *Saran*

Adapun yang menjadi implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Masyarakat sebisa mungkin untuk memahami isi dari Undang undang No. 16 tahun 2019 dan menarapkan aturan dari Undang undang tersebut sehingga pernikahan usia anak in tidak terjadi lagi kedepannya.
2. Pemerinah desa, diharapkan lebih tegas dalam menangani pernikahan usia anak, sehingga para anak yang masih di bawah umur tidak melakukan pernikahan usia anak.
3. Remaja, di harapkan agar memahami batas umur pernikahan yang di bolehkan menurut undang undang sehingga terhidar dari dampak pernikahan usia anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amrizal, dkk, *Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat*, (Purwokerto: Pena Persada, 2021),
- Baco, *Observasi Awal* (Kepala Desa Tubbi, 2022).
- Bodi, Muh. Idham Khalid dkk, *Koroang mala'bi ; Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019)
- Fairus, F. *Metode Penelitian*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Tahun 2020)
- Hartoyo, *Budaya Hukum Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Persyaratan Pengelolaan Apotik di Kota Semarang*, *Tesis*, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
- Hasan, Budiman Y. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Tabango Timur Kecamatan Tabango Kabupaten Gorontalo*, (Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2015)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jedral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembimbingan Syariah, 2012)
- Nengsih, Liya Fitriyah. *Dakmpak Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga* (Cirebon; Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2016)
- Nurcholis, Moch. *Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017*" (Jombang: Instut Agama Islam Bani Fattah Jombang, 2017).
- Oktarini, Fitrah, *Pencegahan Pernikahan Dini dalam Upaya Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Nagari Barung-Barung Balantai*, (Padang : Universitas Tamansiswa Padang, 2020).
- Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar, *Data Dinspensasi Nikah Tahun 2018-2022*.
- Rahajan, Jokabus, Saripa Niapele, *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur Prodi Ilmu Administrasi Negara STIA Said Perintah*
- Sari, Rizky Suci Aulia. "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Kejaiian Kanker Serviks di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar", Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Tanziha, Ikeu dkk, *Profil Anak Indonesia 2020* (Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020).
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan*, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran RI Nomor 6401, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2019)

Jurnal:

- Atabik, Ahmad, Khoridatul Mudhiah. Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, (2016). YUDISA: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2)
- Darmika, Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2 No. 3, Desember 2016
- Gischa, Serafica, *Metode Observasi: Pengertian, Jenis, Keuntungan, dan Kekurangannya*, (Kompas.com 6 April 2022).
- Haraharap, Herlina Hanum dan Bonanda Japatani Siregar, (Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Prosiding Seminar Hasil Pengabdian. 2022).
- Khaerani, Siti Nurul, Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok, (*Jurnal Uin Mataram*, 2019).
- Mulsakmia, Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (*Jurnal Inovasi Penelitian*, 2020)
- Muntamah, Anah Latiful, Dkk, Pernikahan Dini di Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak (*Jurnal Hukum*, 2019).
- Nasition, Khoiruddin, Pengantar dan Pemikiran hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia (Yogyakarta :Academia Tassafa, 2010), h.120
- Ningsih, Kumaidi dan Ampera. “Hubungan Sikap Dan Status Ekonomi Dengan. Pernikahan Dini Pada Remaja Putri”, *Jurnal Keperawatan*, (Online), volume XI, No. 1, April 2015, <https://core.ac.uk/reader/236059840>,
- Nuraini, Tantiya Nimas, (*Pahami Pengertian Ekonomi dan Prinsipnya*). <https://www.merdeka.com..>
- P, Nazli Halawani. 2017, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*, (<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/854423>).
- Pernikahan Dini Menurut Pandangan Hukum Islam, sayap bening (online), <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pernikahan-dini-menurut-pandangan-hukum-islam>.
- Priohutomo, Sigit., *Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program Kkbpk*, (Banjarasin: Seminar Nasional Kependudukan, 2018)
- Ridwan, Muhammad Saleh . “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)”, *Jurnal Al;QadaU*, (online), Volume 2 (2015)
- Sendari, Anugrah Ayu Mengenal Jenis Penelitian Desjriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah, *Liputan 6*, 08 Agustus 2019, <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung 2015)
- Sukerti, Ni Nyoman dkk. “Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Bangsa” (*Jurnal Magister Hukum Udayana*).
- Syafnidawati, *Apa Itu Populasi dan Sampel Dalam Penelitian*, (Universitas Raharja Tahun 2022)

Waluyo, Bing , Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan. (*Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pncasila dan Kewarganegaraan*, 2020).

Wijaya, Hengki, *Analisis Kualitatif Model Spradley (Etnografi)*, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://scholar.google.co.id/scholar_url%3Furl%3Dhttps://repository.sttajffray.ac.id/media/publications/269015-analisis-data-kualitatif-model-spradley-aa4e183c.pdf%26hl%3Did%26sa%3DX%26ei%3DbmMCY8KEGI_ymgHvspGgCA%26scisig%3DAAGBfm3GLdZDUvSWDcLFOGpe5nnilWRSwA%26oi%3Dscholarr&ved=2ahUKEwjyZr6Ns9j5AhUrRWwGHfiCCVMQgAN6BagDEAE&usg=AovVaw1lj_a6aQTMv4Fn3vi92Sb, diakses pada 21 Agustus 2022.

Yahya, Mochammad Rifqi. Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947, (*Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021)

Yulianti, Rahmani Timorita. *Ekonomi Keluarga dan Rumah Tangga Muslim*, diakses dari <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/ekonomi-keluarga-dan-keharmonisan-rumah-tangga-muslim/>.

Zulfadli, dkk, (2016). Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Pangkeb. *Jurnal: Diskusi islam*.

Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Rahun 1974, (*Jurnal Hukum*, 2017),

Internet:

https://www.google.com/url?q=http://repository.umy.ac.id/bistream/handle/123456789/22152/7.%2520BAB%2520III.pdf%3Fsequence%3D7%26isAllowed%3Dy&sa=U&ved=2ahUKEwi_67uiu875AhWWRmwGHUDxBycQFnoECAEQAg&usg=AovVaw2Sj49G32MEtPc82QxXzd4M.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repositoryfisip.unla.ac.id/browse/previews/270&ved=2ahUKEwjI8ezdqdj5AhWUyHMBHqW2DA0QFnoECCYQAQ&usg=AovVaw3Zh7sl8V--J7gKzTF0NMGo>, h, 76-77. Diakses pada 21 Agustus 2022.

RIWAYAT HIDUP



Nurmadinah J, lahir pada tanggal 28 Oktober 2000. Peneliti merupakan anak ke dua dari enam bersaudara, anak dari pasangan Bapak Jamaluddin dan Ibu Jannatia. Memulai pendidikannya di SDN 024 TAPPARANG pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikannya di MTS DDI SEPPONG pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikannya di MA DDI BARUGA selesai pada tahun 2018, dan di tahun yang sama pula melanjutkan pendidikannya di STAIN MAJENE dan di terima sebagai mahasiswa Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam (S1).

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/0739/IPL/DPMPSTP/XI/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr NURMADINAH J
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0739/Kesbangpol/B.1/410.7/XI/2022, Tgl.01-11-2022

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: NURMADINAH J
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 20156118020
Asal Perguruan Tinggi	: STAIN MAJENE
Fakultas	: -
Jurusan	: SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat	: GALUNG LOMBOK KEC. TINAMBUNG KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Kec. Tutar Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada bulan November 2022 dengan proposal berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BUDAYA HUKUM DAN EKONOMI KELUARGA PADA TINGGINYA PERNIKAHAN USIA ANAK DI KECAMATAN TUTAR"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal 01 Nopember 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. MUJAHIDIN, M.Si
Pangreh T. Pembina Utama Muda
NIP. : 19660606 199803 1 014

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat

PEDOMAN WAWANCARA

No.	Pertanyaan	Rumusan Masalah
1	Di usia berapa anda melangsungkan pernikahan?	1
2	Apa pekerjaan anda sebelum menikah?	1
3	Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda sebelum menikah?	1
4	Apakah anda mengetahui batas usia pernikahan yang di atur dalam Undang-undang?	1
5	Apakah anda tahu apa dampak dari pernikahan usia anak?	1
6	Apakah sebelum menikah, anda mendapatkan perhatian lebih dari keluarga/orang tua?, jika ia, tolong uraikan bagaimana bentuk perhatian keluarga anda dalam memenuhi kebutuhan hidup anda semasa belum menikah?	1
7	Menurut anda apakah menikah di usia anak sudah menjadi kebiasaan/adat desa ini?	1
8	Apa pekerjaan bapak/ibu?	1
9	Bagaimana keadaan ekonomi keluarga bapak/ibu?	1
10	Apakah bapak/ibu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ibu?	1
11	Menurut bapak selaku kepala Desa bagaimana budaya hukum mempengaruhi ter-jadinya pernikahan usia anak?	1
12	Apakah rendahnya ekonomi keluarga menjadi penyebab tingginya pernikahan usia anak?	1
13	Menurut bapak apa dampak dari pernikahan usia anak?	1
14	setelah anak bapak/ibu menikah apakah anda merasa perekonomian anda jadi lebih ringan?	1
1	Apakah pemerintah desa pernah melakukan sosialisasi atau edukasi pada orang tua/wali terkait larangan menikah di usia anak?	2

2	Bagaimana menurut bapak/ibu tentang pembatasan usia perkawinan dalam Undang-undang?	2
3	Apakah di Desa anda pernah dilakukan kegiatan atau sosialisasi dari pihak tertentu terkait dengan pernikahan?	2
4	Apakah di desa ini pernah ada sosialisai dari BKKBN mengenai pernikahan usia anak?	2
5	Bagaiamann tanggapan bapak selaku kepala desa Tubbi tentang pernikahan usia anak?	2
6	Bagaimana upaya bapak selaku kepala desa Tubbi dalam mencegah terjadinya per-nikahan usia anak akibat dari budaya hukum dan ekonomi keluarga?	2
7	Apakah dalam pelaksanaannya, pemerintah Desa kesulitan untuk menangani pernikahan usia anak? Seperti pengurusan Administrasi dll.	2

HASIL WAWANCARA

1. Nama : Rasti
Tempat tanggal lahir : Tubbi, 10-Juli-2008
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Kelas 3 Smp
 1. Di usia berapa anda melangsungkan pernikahan?
Jawaban:
Saya menikah di usia 14 tahun
 2. Apa pekerjaan anda sebelum menikah?
Jawaban:
Pekerjaan saya sebelum menikah adalah pelajar
 3. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga ada sebelum menikah?
Jawaban:
Keadaan ekonomi keluarga saya terbilang susah apalagi saat itu pekerjaan orang tua saya petani yang hanya mengandalkan buah hasil dari kebun dan itu juga tidak menentu sebab cuaca yang terkadang merusak hasil panen atau bahkan hama yang merusak hasil panen.
 4. Apa alasan anda menikah di usia anak?
Jawaban:
Saya menikah di usia anak karena keadaan ekonomi yang rendah.
 5. Apakah anda mengetahui batas usia pernikahan yang di atur dalam undang-undang?
Jawaban:
Saya tidak mengetahui batas umur seseorang dapat menikah sesuai undang-undang
 6. Apakah anda tahu apa dampak dari pernikahan usia anak?
Jawaban:
Saya tidak tahu apa dampak ketika seseorang menikah di usia anak
 7. Apakah sebelum menikah, anda mendapatkan perhatian lebih dari keluarga/orang tua, jika ia, tolong uraikan bagaimana bentuk perhatian keluarga anda dalam memenuhi kebutuhan hidup anda semasa belum menikah?
Jawaban:
Orang tua saya hanya memenuhi kebutuhan yang paling di perlukan misalnya pakian untuk sekolah, berbeda halnya ketika saya menyukai suatu barang misalnya jam tangan biasanya tidak di belikan, karna keadaan ekonomi sehingga orang tua saya memilih apa yang akan diberikan kepada saya.
 8. Menurut anda apakah pernikahan usia anak ini sudah menjadi budaya di desa anda?
Jawaban:
Menurut saya, Menikah di usia anak sudah menjadi budaya di desa ini, karna telah banyak yang menikah di usia anak.

2. Nama : Selfi
Tempat tanggal lahir : Tubbi, 12-maret-2004
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Smp

1. Di usia berapa anda melangsungkan pernikahan?

Jawaban:

Saya menikah di usia 18 tahun

2. Apa pekerjaan anda sebelum menikah?

Jawaban:

Pekerjaan saya sebelum menikah adalah pelajar

3. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda sebelum menikah?

Jawaban:

Keadaan ekonomi keluarga saya agak sulit

4. Apa alasan anda menikah di usia anak

Saya menikah di usia anak karena keadaan ekonomi yang rendah.

Keadaan ekonomi keluarga saya cukup sulit, karena penghasilan orang tua saya tidak menentu

5. Apakah anda mengetahui batas usia pernikahan yang di atur dalam undang-undang?

Jawaban:

Saya tidak mengetahui batas umur seseorang dapat menikah sesuai undang-undang

6. Apakah anda tahu apa dampak dari pernikahan usia anak?

Jawaban:

Saya tidak tahu apa dampak ketika seseorang menikah di usia anak

7. Apakah sebelum menikah, anda mendapatkan perhatian lebih dari keluarga/orang tua, jika ya, tolong uraikan bagaimana bentuk perhatian keluarga anda dalam memenuhi kebutuhan hidup anda semasa belum menikah?

Jawaban:

Orang tua saya hanya memenuhi kebutuhan saya yang paling di perlukan, seperti kebutuhan sekolah itupun tidak semua kebutuhan untuk sekolah dipenuhi.

8. Menurut anda apakah pernikahan usia anak ini sudah menjadi budaya di desa anda?

Jawaban:

Menurut saya, iya karna di desa ini telah banyak terjadi pernikahan usia anak.

3. Nama : Reski
Tempat tanggal lahir : Tubbi, 10-Desember-2004
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Smp

1. Di usia berapa anda melangsungkan pernikahan?

Jawaban:

Saya menikah di usia 14 tahun

2. Apa pekerjaan anda sebelum menikah?

Jawaban:

Pekerjaan saya sebelum menikah adalah pelajar

3. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga ada sebelum menikah?

Jawaban:

Keadaan ekonomi keluarga cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga

4. Apa Alasan anda menikah di usia anak?

Karena keadaan ekonomi

5. Apakah anda mengetahui batas usia pernikahan yang di atur dalam undang-undang?

Jawaban:

Saya tidak mengetahui batas umur seseorang dapat menikah sesuai undang-undang

6. Apakah anda tahu apa dampak dari pernikahan usia anak?

Jawaban:

Saya tidak tahu apa dampak ketika seseorang menikah di usia anak

7. Apakah sebelum menikah, anda mendapatkan perhatian lebih dari keluarga/orang tua, jika ia, tolong uraikan bagaimana bentuk perhatian keluarga anda dalam memenuhi kebutuhan hidup anda semasa belum menikah?

Jawaban:

Orang tua saya hanya memenuhi kebutuhan saya bukan keinginan saya, misalnya saya menginginkan baju baru maka tidak akan dibelikan selama saya masih punya baju yang layak dipakai.

8. Menurut anda apakah pernikahan usia anak ini sudah menjadi budaya di desa anda?

Jawaban:

Pernikahan usia anak di desa saya sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi budaya sebab sudah lama telah terjadi pernikahan usia anak.

4. Nama : Nur Hikmah
Tempat tanggal lahir : Talatika, 25-Mei-2002
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Smp

1. Di usia berapa anda melangsungkan pernikahan?

Jawaban:

Saya menikah di usia 16 tahun

2. Apa pekerjaan anda sebelum menikah?

Jawaban:

Pekerjaan saya sebelum menikah adalah pelajar

3. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda sebelum menikah?

Jawaban:

Keadaan ekonomi keluarga saya agak susah

4. Apa alasan anda menikah di usia anak?

Jawaban?

Karena ketika saya di lamar orang tua saya langsung menerima lamaran tersebut

5. Apakah anda mengetahui batas usia pernikahan yang di atur dalam undang-undang?

Jawaban:

Saya tidak mengetahui batas umur seseorang dapat menikah sesuai undang-undang

6. Apakah anda tahu apa dampak dari pernikahan usia anak?

Jawaban:

Saya tidak tahu apa dampak ketika seseorang menikah di usia anak

7. Apakah sebelum menikah, anda mendapatkan perhatian lebih dari keluarga/orang tua, jika ia, tolong uraikan bagaimana bentuk perhatian keluarga anda dalam memenuhi kebutuhan hidup anda semasa belum menikah?

Jawaban:

Saya hanya mendapatkan perhatian yang seperlunya sebagai seorang anak, apabila ada yang saya inginkan misalnya ada barang yang akan saya beli maka orang tua saya akan membelinya ketika sudah ada uang.

8. Menurut anda apakah pernikahan usia anak ini sudah menjadi budaya di desa anda?

Jawaban:

Menurut saya, Menikah di usia anak sudah menjadi budaya di desa ini, karna telah banyak yang menikah di usia anak.

5. Nama : Fitri
Tempat tanggal lahir : Tubbi, 2004
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Kelas 3 Smp

1. Di usia berapa anda melangsungkan pernikahan?

Jawaban:

Saya menikah di usia 17 tahun

2. Apa pekerjaan anda sebelum menikah?

Jawaban:

Pekerjaan saya sebelum menikah adalah pelajar

3. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga ada sebelum menikah?

Jawaban:

Keadaan ekonomi keluarga saya cukup baik

Apa alasan anda menikah di usia anak?

Jawaban:

Karena saya di saling suka

4. Apa alasan anda menikah di usia anak?

Jawaban:

Karena saling suka

5. Apakah anda mengetahui batas usia pernikahan yang di atur dalam undang-undang?

Jawaban:

Saya tidak mengetahui batas umur seseorang dapat menikah sesuai undang-undang

6. Apakah anda tahu apa dampak dari pernikahan usia anak?

Jawaban:

Saya tidak tahu apa dampak ketika seseorang menikah di usia anak

7. Apakah sebelum menikah, anda mendapatkan perhatian lebih dari keluarga/orang tua, jika ia, tolong uraikan bagaimana bentuk perhatian keluarga anda dalam memenuhi kebutuhan hidup anda semasa belum menikah?

Jawaban:

Orang tua saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan saya, contohnya ketika saya ingin di belikan suatu barang maka orang tua saya akan berusaha untuk membelikan barang tersebut.

8. Menurut anda apakah pernikahan usia anak ini sudah menjadi budaya di desa anda?

Jawaban:

Iya, karena di desa ini sudah di sering terjadi pernikahan usia anak bukan hanya karena alasan suka sama suka tapi terkadang orang tua lebih mendukung sistem perjodohan antara kerabat dekat sehingga kami sebagai anak mengikuti saja saran dari orang tua, sehingga pernikahan usia anak biasanya terjadi.

6. Nama : Rika
Tempat tanggal lahir : Tubbi, 11-Januari-2006
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD

1. Di usia berapa anda melangsungkan pernikahan?

Jawaban:

Saya menikah di usia 16 tahun

2. Apa pekerjaan anda sebelum menikah?

Jawaban:

Pekerjaan saya sebelum menikah adalah pelajar

3. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga ada sebelum menikah?

Jawaban:

Keadaan ekonomi keluarga saya terbilang susah, sehingga ayah saya merantau mencari nafkah dan saya hanya mampu menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dikarenakan kondisi ekonomi yang rendah, sehingga ketika ada yang datang melamar maka diterima oleh orangtua saya.

4. Apa alasan anda menikah di usia anak?

Jawaban:

Karena keadaan ekonomi yang rendah

5. Apakah anda mengetahui batas usia pernikahan yang di atur dalam undang-undang?

Jawaban:

Saya tidak mengetahui batas umur seseorang dapat menikah sesuai undang-undang

6. Apakah anda tahu apa dampak dari pernikahan usia anak?

Jawaban:

Saya tidak tahu apa dampak ketika seseorang menikah di usia anak

7. Apakah sebelum menikah, anda mendapatkan perhatian lebih dari keluarga/orang tua, jika ia, tolong uraikan bagaimana bentuk perhatian keluarga anda dalam memenuhi kebutuhan hidup anda semasa belum menikah?

Jawaban:

Orang tua saya hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

8. Menurut anda apakah pernikahan usia anak ini sudah menjadi budaya di desa anda?

Jawaban:

Menurut saya, Menikah di usia anak sudah menjadi budaya di desa ini, karna telah banyak yang menikah di usia anak.

7. Nama : Fitriyah Hafid
Tempat tanggal lahir : Tubbi, 23 April 2004
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA

1. Di usia berapa anda melangsungkan pernikahan?

Jawaban:

Saya menikah di usia 17 tahun

2. Apa pekerjaan anda sebelum menikah?

Jawaban:

Pekerjaan saya sebelum menikah adalah pelajar

3. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda sebelum menikah?

Jawaban:

Keadaan ekonomi keluarga saya cukup baik

4. Apa alasan anda menikah di usia anak?

Jawaban:

Karena saling suka.

5. Apakah anda mengetahui batas usia pernikahan yang di atur dalam undang-undang?

Jawaban:

Iya, Saya mengetahui batas umur seseorang dapat menikah sesuai undang-undang

6. Apakah anda tahu apa dampak dari pernikahan usia anak?

Jawaban:

Saya tidak tahu apa dampak ketika seseorang menikah di usia anak

7. Apakah sebelum menikah, anda mendapatkan perhatian lebih dari keluarga/orang tua, jika ia, tolong uraikan bagaimana bentuk perhatian keluarga anda dalam memenuhi kebutuhan hidup anda semasa belum menikah?

Jawaban:

Orang tua saya berusaha memenuhi kebutuhan saya, contohnya ketika saya membutuhkan suatu barang untuk di gunakan dalam membantu proses belajar orang tua saya berusaha memenuhinya.

8. Menurut anda apakah pernikahan usia anak ini sudah menjadi budaya di desa anda?

Jawaban:

Menurut saya, Menikah di usia anak sudah menjadi budaya di desa ini, karna telah banyak yang menikah di usia anak.

8. Nama : Riasti
Tempat tanggal lahir : Tubbi, 14-November-2002
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMK

1. Di usia berapa anda melangsungkan pernikahan?

Jawaban:

Saya menikah di usia 18 tahun

2. Apa pekerjaan anda sebelum menikah?

Jawaban:

Pekerjaan saya sebelum menikah adalah pelajar

3. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga ada sebelum menikah?

Jawaban:

Keadaan ekonomi keluarga saya cukup baik

4. Apa alasan anda menikah di usia anak?

Karena saya di lamar dan di terima oleh orang tua saya

5. Apakah anda mengetahui batas usia pernikahan yang di atur dalam undang-undang?

Jawaban:

Saya tidak mengetahui batas umur seseorang dapat menikah sesuai undang-undang

6. Apakah anda tahu apa dampak dari pernikahan usia anak?

Jawaban:

Saya tidak tahu apa dampak ketika seseorang menikah di usia anak

7. Apakah sebelum menikah, anda mendapatkan perhatian lebih dari keluarga/orang tua, jika ia, tolong uraikan bagaimana bentuk perhatian keluarga anda dalam memenuhi kebutuhan hidup anda semasa belum menikah?

Jawaban:

Orang tua saya hanya memenuhi kebutuhan yang paling di perlukan misalnya pakian untuk sekolah, berbeda halnya ketika saya menyukai suatu barang misalnya jam tangan biasanya tidak di belikan, karna keadaan ekonomi sehingga orang tua saya memilih apa yang akan diberikan kepada saya.

8. Menurut anda apakah pernikahan usia anak ini sudah menjadi budaya di desa anda?

Jawaban:

Menurut saya, Menikah di usia anak sudah menjadi budaya di desa ini, karna Pernikahan usia anak bukan hal yang tabu lagi di lingkup masyarakat, pernikahan ini menjadi suatu hal wajar apabila anak sudah tumbuh besar sudah mengenal ketertarikan dengan lawan jenis maka bisa dinikahkan ini merupakan tanda-tanda yang dijadikan patokan bahwa pernikahan bukan hal yang tabu lagi

Hasil wawancara dari orang tua anak yang menikah di usia dini

1. Nama : Herma
Tempat tanggal lahir : Tubbi, 31 Desember 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Tidak Sekolah

1. Apa pekerjaan bapak/ibu

Jawaban:

Pekerjaan saya petani

2. Bagaimana keadaan ekonomi bapak atau ibu?

Jawaban:

Keadaan ekonomi ya masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga

3. Apakah bapak/ibu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga?

Jawaban:

Iya, saya agak sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena penghasilan juga tidak menentu.

4. Apakah pemerintah desa pernah melakukan sosialisasi atau edukasi pada orang tua/wali terkait larangan menikah di usia anak?

Jawaban:

Iya pernah, biasanya aparat desa menyampaikan setelah sholat jum'at di masjid

5. Apakah di desa anda pernah dilakukan kegiatan atau sosialisasi dari pihak tertentu terkait dengan pernikahan?

Jawaban;

Iya ada, saat beberapa waktu lalu ada yang menikah di usia anak, pihak KUA datang dan memberikan edukasi dilarangnya menikah di usia anak.

6. Apakah ibu mengetahui batas umur menikah sesuai undang-undang?

Jawaban:

Saya tidak tahu

7. Menurut bapak/ibu apakah pernikahan usia anak sudah menjadi budaya di desa anda?

Jawaban:

Iya, karna di desa ini pernikahan usia anak sudah menjadi kebiasaan

8. Setelah anak bapak/ibu menikah apakah anda merasa perekonomian anda jadi lebih ringan?

Jawaban:

Setelah anak saya menikah saya merasa keadaan ekonomi keluarga saya jadi lebih ringan karena tanggung jawab saya sebagai orang tua dalam hal menafkahi telah ditanggung sepenuhnya oleh suami anak saya

2. Nama : Hadira
Tempat tanggal lahir : Tubbi, 31 Desember 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD

1. Apa pekerjaan bapak/ibu

Jawaban:

Pekerjaan saya petani

2. Bagaimana keadaan ekonomi bapak atau ibu?

Jawaban:

Keadaan ekonomi baik

3. Apakah bapak/ibu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga?

Jawaban:

Iya, saya agak sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena penghasilan juga tidak menentu, karena terkadang panen gagal disebabkan cuaca yang tidak stabil

4. Apakah pemerintah desa pernah melakukan sosialisasi atau edukasi pada orang tua/wali terkait larangan menikah di usia anak?

Jawaban:

Iya pernah, biasanya aparat desa menyampaikan setelah sholat jum'at di masjid

5. Apakah di desa anda pernah dilakukan kegiatan atau sosialisasi dari pihak tertentu terkait dengan pernikahan?

Jawaban:

Iya ada, saat beberapa waktu lalu ada yang menikah di usia anak, pihak KUA datang dan memberikan edukasi dilarangnya menikah di usia anak.

6. Apakah ibu mengetahui batas umur menikah sesuai undang-undang?

Jawaban:

Saya tahu

7. Menurut bapak/ibu apakah pernikahan usia anak sudah menjadi budaya di desa anda?

Jawaban:

Iya, pernikahan usia anak merupakan hal yang sudah biasa terjadi alasannya apabila anak sudah saling suka dan hendak menikah maka kita sebagai orang tua hanya bisa mendukung

8. Setelah anak bapak/ibu menikah apakah anda merasa perekonomian anda jadi lebih ringan?

Jawaban:

Setelah anak saya menikah saya merasa keadaan ekonomi keluarga saya jadi lebih ringan karena tanggung jawab saya sebagai orang tua dalam hal menafkahi telah ditanggung sepenuhnya oleh suami anak saya

3. Nama : Ha'dara
Tempat tanggal lahir : Tubbi, 13 Desember 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD

1. Apa pekerjaan bapak/ibu

Jawaban:

Pekerjaan saya petani

2. Bagaimana keadaan ekonomi bapak atau ibu?

Jawaban:

Keadaan ekonomi saya terbilang susah karena pendapatan tidak menentu

3. Apakah bapak/ibu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga?

Jawaban:

Iya, saya agak sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena saya hanya mengandalkan hasil kebun, yang terkadang gagal panen.

4. Apakah pemerintah desa pernah melakukan sosialisasi atau edukasi pada orang tua/wali terkait larangan menikah di usia anak?

Jawaban:

Iya pernah, biasanya aparat desa menyampaikan setelah sholat jum'at di masjid

5. Apakah di desa anda pernah dilakukan kegiatan atau sosialisasi dari pihak tertentu terkait dengan pernikahan?

Jawaban;

Iya ada, saat beberapa waktu lalu ada yang menikah di usia anak, pihak KUA datang dan memberikan edukasi dilarangnya menikah di usia anak.

6. Apakah bapak/ibu mengetahui batas umur menikah sesuai undang-undang?

Jawaban:

Saya tidak tahu

7. Menurut bapak/ibu apakah pernikahan usia anak sudah menjadi budaya di desa anda?

Jawaban:

Iya, di desa ini menikah di usia anak sudah menjadi budaya/kebiasaan

8. Setelah anak bapak/ibu menikah apakah anda merasa perekenomian anda jadi lebih ringan?

Jawaban:

Setelah anak saya menikah saya merasa keadaan ekonomi keluarga saya jadi lebih ringan karena tanggung jawab saya sebagai orang tua dalam hal menafkahi telah ditanggung sepenuhnya oleh suami anak saya

4. Nama : Diho
Tempat tanggal lahir : Tubbi, 31 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP

1. Apa pekerjaan bapak/ibu

Jawaban:

Pekerjaan saya petani

2. Bagaimana keadaan ekonomi bapak atau ibu?

Jawaban:

Keadaan ekonomi ya Alhamdulillah masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga

3. Apakah bapak/ibu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga?

Jawaban:

Alhamdulillah saya masih mampu, memenuhi kebutuhan keluarga.

4. Apakah pemerintah desa pernah melakukan sosialisasi atau edukasi pada orang tua/wali terkait larangan menikah di usia anak?

Jawaban:

Iya pernah, biasanya aparat desa menyampaikan setelah sholat jum'at di masjid

5. Apakah di desa anda pernah dilakukan kegiatan atau sosialisasi dari pihak tertentu terkait dengan pernikahan?

Jawaban;

Iya ada, saat beberapa waktu lalu ada yang menikah di usia anak, pihak KUA datang dan memberikan edukasi dilarangnya menikah di usia anak.

6. Apakah bapak/ibu mengetahui batas umur menikah sesuai undang-undang?

Jawaban:

Saya tidak tahu

7. Menurut bapak/ibu apakah pernikahan usia anak sudah menjadi budaya di desa anda?

Jawaban:

Iya, karna di desa ini pernikahan usia anak sudah menjadi kebiasaan sebab bila ada Anak perempuan atau laki-laki apabila sudah diketahui oleh masyarakat banyak memiliki hubungan dekat dan kerap bersama itu merupakan bentuk pergaulan yang semestinya harus diperhatikan, jangan sampai ada hal-hal yang terjadi diluar ketentuan agama (zina). Sehingga tidak ada jalan lain, selain menikahkan mereka

8. Setelah anak bapak/ibu menikah apakah anda merasa perekonomian anda jadi lebih ringan?

Jawaban:

Setelah anak saya menikah saya merasa keadaan ekonomi keluarga saya jadi lebih ringan karena tanggung jawab saya sebagai orang tua dalam hal menafkahi telah ditanggung sepenuhnya oleh suami anak saya

5. Nama : Ana
Tempat tanggal lahir : Rattekallang
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Tidak Sekolah

1. Apa pekerjaan bapak/ibu

Jawaban:

Pekerjaan saya petani

2. Bagaimana keadaan ekonomi bapak atau ibu?

Jawaban:

Keadaan ekonomi ya masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga

3. Apakah bapak/ibu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga?

Jawaban:

Iya, saya agak sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena penghasilan juga tidak menentu.

4. Apakah pemerintah desa pernah melakukan sosialisasi atau edukasi pada orang tua/wali terkait larangan menikah di usia anak?

Jawaban:

Iya pernah, biasanya aparat desa menyampaikan setelah sholat jum'at di masjid

5. Apakah di desa anda pernah dilakukan kegiatan atau sosialisasi dari pihak tertentu terkait dengan pernikahan?

Jawaban;

Iya ada, saat beberapa waktu lalu ada yang menikah di usia anak, pihak KUA datang dan memberikan edukasi dilarangnya menikah di usia anak.

6. Apakah ibu mengetahui batas umur menikah sesuai undang-undang?

Jawaban:

Saya tidak tahu

7. Menurut bapak/ibu apakah pernikahan usia anak sudah menjadi budaya di desa anda?

Jawaban:

Iya, karna di desa ini pernikahan usia anak sudah menjadi kebiasaan

8. Setelah anak bapak/ibu menikah apakah anda merasa perekenomian anda jadi lebih ringan?

Jawaban:

Setelah anak saya menikah saya merasa keadaan ekonomi keluarga saya jadi lebih ringan karena tanggung jawab saya sebagai orang tua dalam hal menafkahi telah ditanggung sepenuhnya oleh suami anak saya

Hasil Wawancara dengan kepala Desa

Nama : Baco S.IP

Tempat tanggal lahir : Tubbi, 7 April 1984

Pekerjaan : Kepala Desa Tubbi

1. Apakah di desa ini pernah ada sosialisasi BKKBN mengenai pernikahan usia anak?

Jawaban:

Belum ada kalau di desa

2. Bagaimana tanggapan bapak selaku kepala desa tubbi tentang pernikahan usia anak?

Jawaban:

Sebagai pemerintah desa kita tidak menginginkan adanya pernikahan usia anak apalagi sekarang ada undang-undang terkait umur yang diizinkan untuk menikah dan pemerintah pusat serta kabupaten sudah menyampaikan bahwa tidak bisa menikah apabila di bawah umur 19 tahun, dan di beberapa waktu lalu disampaikan oleh bapak andi Ibrahim masdar selaku bupati polewali mandar bahwa apabila (sekarang) terjadi lagi pernikahan usia anak maka imam yang menikahkan dan pemerintah desa, bisa kekanakan pidana apabila mengawinkan anak yang belum berumur 19 tahun, oleh sebab itu kami sebagai pemerintah desa tidak menginginkan terjadinya pernikahan usia anak

3. Bagaimana upaya bapak selaku kepala desa tubbi untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak?

Jawaban:

Kami sebagai aparat desa akan mengadakan dan memberikan sosialisasi larangan menikah di usia anak, yaitu dengan menyampaikan larang menikah di usia anak setiap hari jum'at setelah selesai melaksanakan sholat Jum'at di masjid, itu di sampaikan di setiap masjid di semua dusun di tubbi, dan mensosialisasikan kepada remaja tentang kesehatan reproduksi pada remaja dengan bekerja sama puskesmas, serta mencoba untuk mengadakan forum mediasi untuk menunda pernikahan usia anak. Dan juga ingin mengadakan perdes wajib belajar kemudian setiap ada rapat desa kami sempatkan untuk membahas terkait larangan menikah di usia anak.

4. Apakah dalam pelaksanaannya, pemerintah Desa kesulitan untuk menangani pernikahan usia anak? Seperti pengurusan Administrasi dll.

Jawaban:

Baik, misalnya ada orang yang ingin menikah maka kami selaku pemerintah desa memberikan surat pengantar, tapi kalau di bawa umur 19 tahun kami tidak kasi pengantar, karna di KUA pasti tidak di layani, makan akan menikah secara agama saja, namun setelah umurnya sampai

maka akan di buatkan surat pengantar ke KUA kemudian di adakan sidang Isbat nikah

5. Menurut bapak selaku kepala Desa apakah budaya hukum mempengaruhi terjadinya pernikahan usia anak?

Jawaban:

Ya itu juga sebenarnya menjadi persoalan karna pernikahan usia anak itu, di masyarakat ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, jadi ketika ada yang melamar anaknya tetap dinikahkan walaupun masih di bawah umur karna mereka menganggap itu hal yang biasa di lakukan di masyarakat ini, sehingga itu menjadi budaya hukum yang berkembang di desa ini.

6. Menurut bapak selaku kepala desa Apakah ekonomi keluarga mempengaruhi terjadinya pernikahan usia anak?

Jawaban:

Jelas sangat mempengaruhi, karena dengan keadaan ekonomi yang rendah dalam keluarga biasanya membuat anaknya berhenti sekolah, jadi karena sudah tidak sekolah jadi kalau ada yang melamar akan di terima, dengan alasan anaknya juga sudah tidak sekolah jadi bisa menikah.

7. Menurut bapak apa dampak dari pernikahan usia anak

Jawaban:

Menurut saya selaku kepala desa banyak ekonominya pasti berdampak, serta kesehatan janin karena janinnya masih sangat muda dan belum siap untuk mengandung.